



**ASESMEN RISIKO
RESIDIVIS INDONESIA (RRI) &
ASESMEN KEBUTUHAN KRIMINOGENIK**

INSTRUMEN & PEDOMAN

Telepon 021-3857611/3857613
Faksimili 021-3857612

Laman : www.ditjenpas.go.id
sekre.bispa@gmail.com

Jl. Veteran No. 11 Jakarta Pusat
DKI Jakarta, Kode Pos : 10110



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat terselesaikannya instrumen dan pedoman ini dengan lancar dan tepat waktu yang telah ditentukan. Instrumen dan Pedoman Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan ini merupakan satu produk kebijakan yang menjadi rujukan para petugas pelaksana asesmen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wujud layanan pemasyarakatan bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat secara umum. Instrumen dan pedoman ini dibuat dengan perspektif yang komprehensif sehingga diharapkan dapat menjadi acuan yang obyektif terhadap pelaksanaan asesmen yang dilakukan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara maupun Balai Pemasyarakatan seluruh Indonesia.

Kami berharap melalui instrumen dan pedoman ini kualitas pelaksanaan, termasuk hasil laporan, asesmen yang ada nantinya akan semakin meningkat secara berkesinambungan sehingga dapat mendorong pemajuan pelaksanaan sistem pemasyarakatan secara signifikan. Dengan begitu cita-cita pemasyarakatan dalam mewujudkan pemulihan hidup, kehidupan dan penghidupan para narapidana/klien pemasyarakatan akan lebih mudah tercapai. Meski demikian, kami tidak menutup diri atas masukan yang membangun dari semua pihak terhadap sebagian atau seluruh isi instrumen dan pedoman ini, baik yang dikarenakan kesalahan redaksional maupun dinamika hukum yang berkembang kedepannya. Semoga instrumen dan pedoman ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kinerja petugas pelaksana asesmen diseluruh Indonesia.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Pimpinan Tinggi pada Jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) serta para pihak yang terlibat dalam penyusunan instrumen dan pedoman ini.

Salam Pembaruan !

Kami PASTI !

Jakarta , Februari 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DARTAR ISI	ii
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN	
Nomor PAS-71.PK.01.04.01 TAHUN 2021 tentang Instrumen Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) Dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik Bagi Narapidana Dan Klien Pemasyarakatan	v

LAMPIRAN I

BAGIAN I - LEMBARAN ISIAN INSTRUMEN ASESMEN RISIKO RESIDIVISME INDONESIA

A. HALAMAN AWAL	1
B. DATA DEMOGRAFI	2
C. BAGIAN A	3
D. BAGIAN B	5
E. BAGIAN C	6
F. BAGIAN D	7

BAGIAN II - LEMBARAN ISIAN INSTRUMEN ASESMEN KRIMINOGENIK INDONESIA

A. HALAMAN AWAL	12
B. DATA DEMOGRAFI	13
C. BAGIAN A	14
1. Keluarga dan Pernikahan	14
2. Pendidikan dan Pekerjaan	14
3. Penggunaan Obat-obatan Terlarang dan Konsumsi Alkohol	15
4. Hubungan Sosial	15
5. Waktu Luang / Rekreasi	15
6. Manajemen Keuangan	16
7. Sikap Anti-Sosial / Pandangan terhadap Tindak Kriminal	16
D. BAGIAN B.1.	18
E. BAGIAN B.2.	19

LAMPIRAN II

BAB I – PENDAHULUAN	1
F. LATAR BELAKANG	1
1. Sejarah Risiko Residivis Indonesia dan Kebutuhan Kriminogenik	1
2. Landasan Teoritis Instrumen Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan Instrumen Asesmen Kebutuhan Kriminogenik	3
3. Asesmen dalam Pelaksanaan Revitalisasi Penyelenggaraan	

Pemasyarakatan	4
G. DASAR HUKUM	4
H. RUANG LINGKUP	4
I. MAKSUD DAN TUJUAN	5
1. Maksud	5
2. Tujuan	6
J. PENGERTIAN	6
BAB II - PELAKSANAAN ASESMEN RISIKO RESIDIVIS INDONESIA (RRI) DAN KEBUTUHAN KRIMINOGENIK	8
A. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN ASESMEN RRI DAN KEBUTUHAN KRIMINOGENIK	8
1. Konsep Umum Asesmen dan Klasifikasi	8
2. Tujuan Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan Kebutuhan Kriminogenik	10
3. Sasaran	11
4. Manfaat Asesmen Risiko Residivis Indonesia dan Kebutuhan Kriminogenik	11
5. Standar Pelaksanaan dan Bimbingan Teknis/Pelatihan Asesmen Risiko Residivis Indonesia dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik	12
6. Fungsi dan Peran Asesmen Risiko Residivis Indonesia dan Kebutuhan Kriminogenik dalam Penyusunan Penelitian Kemasyarakatan	12
B. PELAKSANA ASESMEN RISIKO DAN ASESMEN KEBUTUHAN	14
C. MEKANISME PELAKSANAAN ASESMEN RRI DAN KRIMINOGENIK	15
D. PERUBAHAN TINGKAT RISIKO DARI HASIL ASESMEN	16
E. CEK SILANG (VERIFIKASI) INFORMASI	17
F. PROSES ASESMEN RISIKO DAN ASESMEN KEBUTUHAN PADA TAHAP ADMISI ORIENTASI	18
BAB III – PEDOMAN PENILAIAN ASESMEN RISIKO RESIDIVISME – INDONESIA ..	19
A. BAGIAN A	20
B. BAGIAN B	33
C. BAGIAN C	35
D. BAGIAN D	37
BAB IV - PEDOMAN PENILAIAN ASESMEN KEBUTUHAN KRIMINOGENIK	42
A. KHUSUS NARAPIDANA/KLIEN PEMASYARAKATAN BURUSIA 18 TAHUN KE ATAS	42
1. Keluarga dan Hubungan	42
2. Pendidikan dan Pekerjaan	47
3. Permasalahan Narkotika dan Alkohol	54
4. Hubungan Sosial	58
5. Waktu Luang/Rekreasi	60
6. Menegemen Keuangan	62
7. Sikap Anti-Sosial/Pandangan Tidak Kriminal	65
BAB V – PENILAIAN DAN PENAFSIRAN HASIL ASESMEN	71
A. ASESMEN RISIKO	71
B. ASESMEN KEBUTUHAN	72

BAB VI – PENGGUNAAN ASESMEN RISIKO DAN ASESMEN KEBUTUHAN KRIMINOGENIK	74
A. CASE PLAN	74
B. CASE MANAGEMENT	75
C. INTERVENSI	75
D. LAPORAN HASIL ASESMEN RISIKO DAN ASESMEN KEBUTUHAN.....	77
BAB VII – PENUTUP	79
A. KESIMPULAN	79
B. TINDAK LANJUT	80



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PAS-71.PK.01.04.01 TAHUN 2021

TENTANG

**INSTRUMEN ASESMEN RISIKO RESIDIVIS INDONESIA (RRI)
DAN ASESMEN KEBUTUHAN KRIMINOGENIK BAGI NARAPIDANA DAN
KLIEN PEMASYARAKATAN**

**DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana dan pembimbingan klien pemasyarakatan harus didasarkan pada tingkat risiko dan kebutuhan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) a dan b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang *Assesment* Risiko dan *Assesment* Kebutuhan bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan penyusunan instrumen dan pedoman umum pelaksanaan asesmen risiko dan asesmen kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang Instrumen Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana dan Klien Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Asesmen Risiko dan Asesmen Kebutuhan bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 445);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : INSTRUMEN ASESMEN RISIKO RESIDIVIS INDONESIA (RRI) DAN ASESMEN KEBUTUHAN KRIMINOGENIK BAGI NARAPIDANA DAN KLIEN PEMASYARAKATAN.
- KESATU : Menetapkan Instrumen Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) Dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan sebagai acuan bagi petugas pelaksana asesmen dalam melakukan penilaian risiko pengulangan tindak pidana dan kebutuhan Kriminogenik bagi narapidana dan klien pemasyarakatan.
- KEDUA : Instrumen Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) Dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu terdiri atas :
1. Lembar Isian Instrumen Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) Dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik Indonesia Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan;
 2. Pedoman Pelaksanaan dan Penilaian Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) Dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik Indonesia Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan
- KETIGA : Instrumen Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) Dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik serta Pedoman Pelaksanaan dan Penilaian Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) Dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada perubahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,

REINHARD SILITONGA
NRP 67090332



Lampiran I

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Nomor : PAS-71.PK.01.04.01 tahun 2021

Tanggal : 28 Januari 2021



Lembar Isian Instrumen
Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI)
Dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik Indonesia
Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan



INFORMASI RAHASIA

LEMBAR ISIAN INSTRUMEN ASESMEN RISIKO RESIDIVISME – INDONESIA (RRI)

Nama Petugas Asesmen	:	
Nama Narapidana/ Klien Pemasyarakatan	:	
Tanggal Asesmen	:	
Alasan Asesmen :	:	<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-bottom: 10px;"> a. Awal b. Ulang </div> <p style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"><i>Lingkari jawaban</i></p> <p>Keterangan :</p>

DATA DEMOGRAFI		
Nama	:	
Nomor Registrasi	:	
Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> a. Laki-laki b. Perempuan </div> <p style="text-align: center;"><i>Lingkari jawaban</i></p>
Lokasi Pidana Saat ini	:	

- **Asesmen RRI digunakan hanya untuk Narapidana/Klien Pemasyarakatan berusia 18 tahun ke atas**
- **Asesmen RRI terdiri dari 3 bagian**
 - **Bagian A** : Asesmen RRI utama yang terdiri dari 10 item pertanyaan terkait risiko residivisme
 - **Bagian B** : Asesmen RRI tambahan yang digunakan apabila nilai dari asesmen utama (Bagian A) rendah. Apabila nilai dari Bagian A adalah Sedang, Tinggi, atau Sangat Tinggi maka Bagian B tidak perlu digunakan
 - **Bagian C** : Asesmen RRI tambahan khusus untuk Narapidana/Klien Pemasyarakatan Perempuan
 - **Bagian D** : Asesmen RRI tambahan khusus Untuk Narapidana/Klien Pemasyarakatan Dengan Kasus Pidana Narkotika/Obat-Obatan Terlarang (Pengguna Maupun Pengedar)

BAGIAN A

Bagian ini adalah bagian langkah awal dalam melakukan asesmen ini, sehingga asesmen ini diisi terhadap Narapidana/Klien Pemasyarakatan yang akan dilakukan asesmen,

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	NILAI
1	Apakah pada saat Narapidana/Klien Pemasyarakatan pertama kali ditahan masih berusia 16 tahun atau dibawah 16 tahun ?	Tidak = 0 Ya = 3	
2	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan pernah dihukum oleh pengadilan dan divonis hukuman penjara?	Tidak= 0 Ya = 1	
3	Berapa jumlah pasal yang dibebankan kepada Narapidana/Klien Pemasyarakatan untuk kejahatan saat ini?	1 - 2 = 0 3 atau lebih = 1	
4	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan pernah melakukan pelanggaran ketika sedang menjalani Program Reintegrasi? (seperti pelanggaran ketentuan reintegrasi, dan/atau pelanggaran hukum/hukum adat/norma masyarakat)	Tidak = 0 Ya = 1	
5	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan pernah mendapatkan vonis sebelumnya? (Tidak termasuk vonis untuk kejahatan yang sekarang, dan tidak mempertimbangkan jumlah pasal yang dibebankan)	Tidak = 0 1 - 2 = 2 3 atau lebih = 4	
6	Apakah ada catatan perilaku buruk/menyimpang yang dilakukan oleh Narapidana/Klien Pemasyarakatan selama berada di dalam Rutan/Lapas/Bapas	Tidak = 0 Ya = 1	
7	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan pernah diskors atau dikeluarkan dari sekolah?	Tidak = 0 Ya = 1	
8	Apakah ada anggota keluarga dan/atau pasangan Narapidana/Klien Pemasyarakatan yang pernah diproses secara hukum /mendapatkan vonis dari Hakim (apapun bentuk vonisnya)	Tidak = 0 Ya = 1	
9	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan pernah menggunakan narkoba/ obat-obatan dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan?	Tidak = 0 Alkohol = 1 Narkoba = 2 Keduanya = 3	

10	Apakah Narapidana/Klien Pemasarakatan pernah menganggur secara terus menerus/ berturut-turut selama 12 bulan atau lebih?	Tidak = 0 Ya = 1	
----	--	---------------------	--

KEPUTUSAN TINGKAT RISIKO RESIDIVISME

Setelah melakukan asesmen RRI Bagian A, dan memastikan jawaban untuk pertanyaan no. 1 – 10, maka nilai dari masing-masing pertanyaan dijumlah untuk mendapatkan nilai total. Setelah mendapatkan nilai total maka gunakan tabel Risiko Residivisme untuk menentukan tingkat risiko residivisme Narapidana/Klien Pemasarakatan.

RISIKO RESIDIVISME:

RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
0-6	7-11	12-15	16-17

Keterangan

- Apabila Narapidana/Klien Pemasarakatan mendapatkan keputusan Risiko Residivisme “Rendah” maka lanjut ke Bagian B untuk semua Narapidana/Klien Pemasarakatan
- Apabila Narapidana/Klien Pemasarakatan Perempuan maka lanjut ke Bagian C
- Apabila Narapidana/Klien Pemasarakatan adalah pria dan kasus hukum Narapidana/Klien Pemasarakatan pada saat ini terkait dengan Obat-obatan/Narkotika maka lanjut ke Bagian D
- Apabila Narapidana/Klien Pemasarakatan adalah perempuan dan kasus hukum Narapidana/Klien Pemasarakatan pada saat ini terkait dengan Obat-obatan/Narkotika maka lanjut ke Bagian C sebelum ke Bagian D

BAGIAN B

Bagian ini hanya diisi oleh Narapidana/Klien Pemasyarakatan yang mendapatkan skor tingkat residivisme rendah pada Bagian A. Faktor Risiko Tambahan untuk menentukan kebutuhan Asesmen Kriminogenik apabila Narapidana/Klien Pemasyarakatan mendapatkan skor rendah pada **Bagian A**.

Apakah terdapat bukti hal-hal berikut ini terjadi pada Narapidana/Klien Pemasyarakatan pada tindak pidana yang sekarang dan/atau tindak pidana sebelumnya. Berikan tanda centang (v) pada tiap pertanyaan yang memenuhi syarat

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah tindak pidana yang dilakukan Narapidana/Klien Pemasyarakatan pada saat ini merupakan peningkatan dari tindak pidana yang pernah dilakukan sebelumnya ? (pertanyaan ini hanya berlaku pada Narapidana/Klien Pemasyarakatan yang pernah melakukan tindakan kriminal sebelumnya)	
2.	Apakah ada sejarah tindak kekerasan yang dilakukan oleh Narapidana/Klien Pemasyarakatan sebelum berusia 15 tahun?	
3.	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan pernah menjadi pelaku, atau korban kekerasan dalam rumah tangga?	
4.	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan pernah melakukan tindak pidana kekerasan/kejahatan seksual, atau tindak pidana terorisme/separatisme, baik pada kasus yang sekarang, maupun kasus sebelumnya?	

Keterangan

- Apabila setelah melakukan asesmen Bagian B ada pertanyaan yang dicentang maka perlu dilakukan Asesmen Kriminogenik
- Apabila setelah melakukan asesmen Bagian B tidak ada pertanyaan yang dicentang maka penilaian Risiko Residivisme Narapidana/Klien Pemasyarakatan adalah “Rendah”, dan tidak perlu dilakukan Asesmen Kriminogenik
- Apabila Narapidana/Klien Pemasyarakatan adalah perempuan maka dilanjutkan ke Bagian C apapun hasil yang didapat
- Apabila Narapidana/Klien Pemasyarakatan terlibat tindak pidana narkoba pada masalah hukum yang sekarang maka dilanjutkan ke Bagian D apapun hasil yang didapat

BAGIAN C – UNTUK NARAPIDANA/KLIEN PEMASYARAKATAN PEREMPUAN

Apakah terdapat bukti hal-hal berikut ini terjadi pada Narapidana/Klien Pemasyarakatan pada tindak pidana yang sekarang dan/atau tindak pidana sebelumnya. Berikan tanda centang (v) pada tiap pertanyaan yang memenuhi syarat

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan pernah melahirkan sebelum berusia 20 (dua puluh) tahun ?	
2.	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan pernah mengalami masalah dalam merawat/membesarkan anak?	
3.	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan pernah terlibat dalam jaringan prostitusi, baik sebagai orang yang mengelola jaringan prostitusi (mucikari/"mami"), atau sebagai pekerja seks komersil?	

Keterangan

- Apabila setelah melakukan asesmen Bagian C ada pertanyaan yang dicentang maka perlu dilakukan Asesmen Kriminogenik
- Apabila setelah melakukan asesmen Bagian C tidak ada pertanyaan yang dicentang maka penilaian Risiko Residivisme Narapidana/Klien Pemasyarakatan Perempuan adalah "Rendah", dan tidak perlu dilakukan Asesmen Kriminogenik
- Apabila Narapidana/Klien Pemasyarakatan Perempuan melakukan tindak pidana terkait obat-obatan/narkotika, maka dilanjutkan ke Bagian D apapun hasil yang didapat

BAGIAN D – UNTUK NARAPIDANA/KLIEN PEMASYARAKATAN DENGAN KASUS PIDANA NARKOTIKA/OBAT-OBATAN TERLARANG (PENGGUNA MAUPUN PENGEDAR)

Apakah terdapat bukti hal-hal berikut ini terjadi pada Narapidana/Klien Pemasyarakatan pada tindak pidana yang sekarang dan/atau tindak pidana sebelumnya. Berikan tanda centang (v) pada tiap pertanyaan yang memenuhi syarat :

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan pernah terlibat dalam jaringan pengedar narkoba/obat-obatan terlarang?	
2.	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan menilai penggunaan narkoba/obat-obatan terlarang oleh dirinya adalah sesuatu yang wajar/tidak apa-apa? Atau Narapidana/Klien Pemasyarakatan melakukan pembenaran atas penggunaan narkoba/obat-obatan terlarang yang dilakukannya?	
3.	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan memiliki sejarah penggunaan narkoba/obat-obatan terlarang sebelumnya (penggunaan rutin/berulang)?	

Keterangan

- Apabila setelah melakukan asesmen Bagian D ada pertanyaan yang dicentang maka perlu dilakukan Asesmen Kriminogenik
- Apabila setelah melakukan asesmen Bagian D tidak ada pertanyaan yang dicentang maka penilaian Risiko Residivisme Narapidana/Klien Pemasyarakatan kasus pidana narkoba/obat-obatan terlarang adalah “Rendah”. Selanjutnya tetap perlu dilakukan asesmen kriminogenik.

KETERANGAN UMUM

- Apabila seorang Narapidana/Klien Pemasyarakatan mendapatkan nilai **Rendah** pada asesmen RRI Bagian A, namun ada pertanyaan pada Bagian B, C atau D yang dicentang, maka Asesmen Kriminogenik tetap dilakukan
- Apabila seorang Narapidana/Klien Pemasyarakatan mendapatkan nilai **Sedang, Tinggi, atau Sangat Tinggi** pada asesmen RRI Bagian A, maka Asesmen Kriminogenik dilakukan dan sebaiknya juga dilakukan Asesmen oleh Spesialis (Psikolog/Psikiater)

Catatan:

Apabila Bagian B, dan/atau Bagian C tidak ada yang dicentang, hal ini tidak berarti hal ini tidak menjadi bagian dari risiko dan kebutuhan Narapidana/Klien Pemasyarakatan, tapi lebih menggambarkan tidak adanya informasi terkait pertanyaan itu pada saat dilakukan asesmen, sehingga masih bisa berubah kedepannya.

Semua informasi yang menjadi bukti jawaban pertanyaan pada Asesmen RRI harus dicatat. Asesmen RRI dapat diselesaikan tanpa melakukan wawancara langsung dengan Narapidana/Klien Pemasyarakatan apabila laporan lain (seperti Litmas), dan sumber-sumber dokumen administratif lainnya tersedia.

Bagian A – Tuliskan informasi untuk masing-masing pertanyaan	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Bagian B	
1.	
2.	
3.	
4.	
Bagian C – Narapidana/Klien Pemasyarakatan Perempuan	
1.	
2.	
3.	

Bagian D – Tindak Pidana berkaitan dengan Narkotika/Obat-obatan terlarang

1.	
2.	
3.	

*Ttd**Ttd**Nama**Nama*_____
Petugas Asesmen_____
Narapidana / Klien Pemasyarakatan

Tanggal _____



INFORMASI RAHASIA

LEMBAR ISIAN INSTRUMEN ASESMEN KRIMINOGENIK INDONESIA

Nama Petugas Asesmen	:	
Nomor Narapidana/Klien Pemasyarakatan	:	
Tanggal Asesmen	:	
Alasan Asesmen	:	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> a. Awal b. Ulang </div> <p style="text-align: center;"><i>Lingkari jawaban</i></p> <hr/> <p>Keterangan :</p>

DATA DEMOGRAFI		
Nama	:	
Nomor Registrasi	:	
Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	<div> <div>a. Laki-laki</div> <div>b. Perempuan</div> </div> <div>Lingkari jawaban</div>
Lokasi Pidana Saat ini	:	

Bagian A

No	Pertanyaan	Jawaban & Kode	Nilai
Keluarga dan Pernikahan			
1	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan mempunyai hubungan yang baik dengan pasangan mereka?	Tidak = 2 Sebagian = 1 Ya = 0	
2	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan mempunyai hubungan yang baik dengan orangtua atau wali mereka?	Tidak = 2 Hanya salah satu = 1 Keduanya = 0	
3	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan mempunyai hubungan yang baik dengan anggota keluarga lainnya?	Tidak = 2 Sebagian = 1 Ya = 0	
Pendidikan dan Pekerjaan			
4	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan dapat membaca dan menulis?	Tidak = 1 Ya = 0	
5	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan menyelesaikan pendidikan yang tinggi?	Tidak = 1 Ya = 0	
6a	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan menganggur sebelum menjalani pidana sekarang ?	Tidak = 0 Ya = 1	
6b	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan mengikuti program pekerjaan di dalam Lapas selama 12 bulan terakhir ?	Tidak = 1 Ya = 0	
7	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan menghabiskan kurang-lebih setengah waktunya dalam keadaan menganggur/tidak bekerja ketika berada di masyarakat ?	Tidak = 0 Ya = 1	
8	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan merasa kegiatannya di tempat kerja/sekolah/universitas bermakna ?	Tidak = 2 Perlu Dikembangkan = 1 Ya = 0	
9	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan dapat berhubungan baik dengan rekan kerja/teman sekolah/kuliah ?	Tidak = 2 Perlu Dikembangkan = 1 Ya = 0	

10	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan berhubungan baik dengan atasan di tempat kerja, atau dengan pengajar di institusi pendidikan tempat ia belajar ?	Tidak= 2 Room for =1 improvement Ya = 0	
Penggunaan Obat-obatan Terlarang dan Konsumsi Alkohol (Dulu dan Sekarang)			
11	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan secara rutin menggunakan obat-obatan, narkotika dan/atau alkohol sebelum mengalami permasalahan hukum?	Tidak = 0 Ya = 1	
12	Apakah tindakan kriminal Narapidana/Klien Pemasyarakatan disebabkan oleh penggunaan obat-obatan, narkotika dan/atau alkohol ?	Tidak = 0 Ya = 1	
13	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan menggunakan obat/narkotik/alkohol selama di dalam Lapas, atau pada saat menjalani proses PB ?	Tidak = 0 Ya = 1	
14	Apakah penggunaan obat/narkotik/alkohol oleh Narapidana/Klien Pemasyarakatan berdampak negatif pada pekerjaan dan/atau pendidikannya ?	Tidak = 0 Ya = 1	
15	Apakah penggunaan obat/narkotik/alkohol oleh Narapidana/Klien Pemasyarakatan berdampak negatif pada hubungan dengan pasangannya, dan/atau hubungan dengan anggota keluarga ?	Tidak = 0 Ya = 1	
16	Apakah penggunaan obat/narkotik/alkohol oleh Narapidana/Klien Pemasyarakatan berdampak negatif pada kesehatan dirinya ?	Tidak = 0 Ya = 1	
Hubungan Sosial			
17	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan melakukan tindak kriminal yang sekarang dengan teman/rekannya?	Ya = 1 Tidak = 0	
18	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan anggota dari suatu kelompok/organisasi/grup yang melakukan aktivitas kriminal ?	Ya = 1 Tidak = 0	
19	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan mempunyai teman selama di dalam Lapas ?	Ya = 1 Tidak = 0	
20	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan mempunyai teman dan rekan yang pro-sosial?	Ya = 0 Terbatas = 1 Tidak = 2	
Waktu Luang/Rekreasi			
21	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan melibatkan diri	Ya = 0	

	dalam kegiatan yang konstruktif dan bermanfaat?	Tidak = 1	
22	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan memiliki terlalu banyak waktu luang?	Tidak = 0 Ya = 1	
Manajemen Keuangan			
23	Apakah masalah kesulitan keuangan menyebabkan Narapidana/Klien Pemasyarakatan melakukan tindak pidana yang sekarang?	Tidak = 0 Ya = 1	
24	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan memiliki hutang yang sulit dibayarnya?	Tidak = 0 Ya = 1	
Sikap Anti-Sosial/Pandangan terhadap Tindak Kriminal			
25	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan memiliki Sikap/penilaian negatif terhadap Sistem Peradilan Pidana?	Tidak = 0 Ya = 1	
26	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan menunjukkan rasa empati terhadap korban dari kejahatannya?	Tidak = 2 Sedikit = 1 Ya = 0	
27	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan memiliki riwayat kejahatan menggunakan kekerasan, dan/atau kejahatan amoral yang berulang?	Tidak = 0 Perhatian = 1 Ya = 2	
28	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan memiliki sikap negatif terhadap rehabilitasi/program layanan lainnya?	Tidak = 0 Ya = 1	
29	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan meyakini kejahatan adalah cara yang sah untuk memenuhi kebutuhan mereka?	Tidak = 0 Ya = 1	

KRIMINOGENIK NEEDS	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
Keluarga dan Pernikahan	0-1	2-3	4-5	6
Pendidikan dan Pekerjaan	0-2	3-6	7-8	9-10
Penggunaan Obat-obatan Terlarang dan Konsumsi Alkohol (Dulu dan Sekarang)	0-1	2-4	5	6
Hubungan Sosial	0-1	2-3	4	5
Waktu Luang/Rekreasi	0	1	2	-
Manajemen Keuangan	0	1	2	-
Sikap Anti-Sosial/Pandangan terhadap Tindak Kriminal	0-1	2-4	5-6	7

PENILAIAN AKHIR ASESMEN RRI

RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
0-10	11-22	23-29	30+

Bagian B.1 – Pertimbangan Lain – Jenis Tindak Kriminal Tertentu

Apakah ada dari fitur berikut di profil Narapidana/Klien Pemasyarakatan ?

No	Deskripsi	Centang Jika Ada
A	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan memiliki sejarah kekerasan?	
B	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan memiliki kejahatan karena tindakan tidak bermoral?	
C	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan memiliki kejahatan karena kekerasan ekstremis atau terorisme?	
D	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan menjadi korban kekerasan (termasuk kekerasan dalam rumah tangga)?	
E	Apakah ada kejahatan luar biasa yang harus dibawa ke Pengadilan?	
F	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan memiliki kejahatan karena tindakan seperti korupsi atau penipuan?	
G	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan kesulitan mengelola emosi mereka?	
H	Apakah ada kejahatan rasial (mis. Kejahatan berdasarkan ras atau agama)?	
I	Apakah kejahatan terkait dengan narkoba, seperti berurusan, memanen atau mengimpor?	

Kehadiran pertimbangan lain di atas, menunjukkan kebutuhan atau Penilaian Bagian 5 (Asesmen Khusus/Pertimbangan untuk Intervensi Khusus)

Bagian B.2 – Pertimbangan Lain – Faktor Kebutuhan Tambahan

No	Deskripsi	Centang Jika Ada
A	Apakah ada ancaman terhadap Narapidana/Klien Pemasyarakatan/Klien dari pihak ketiga?	
B	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan/Klien akan menjadi tunawisma setelah dibebaskan?	
C	Apakah ada masalah akomodasi/rumah (bukan tunawisma)?	
D	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan/Klien menjadi target dari institusi penegak hukum untuk jangka waktu yang lama dalam hidup mereka?	
E	Apakah ada masalah kepatuhan saat ini (mis. RRI item 4; Kejahatan ... item 28)?	
F	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan/Klien memiliki keterampilan sosial yang buruk/kurang?	
G	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan/Klien mengalami kesulitan belajar?	
H	Apakah Narapidana/Klien Pemasyarakatan/Klien memiliki cacat fisik?	
I	Apakah ada masalah imigrasi?	

Kehadiran B2 Pertimbangan Lainnya, menunjukkan masalah responsif atau manajemen risiko

CATAT SEMUA BUKTI UNTUK SETIAP ITEM UNTUK SETIAP BAGIAN

Keluarga dan Pernikahan
Items 1-3
Pendidikan dan Pekerjaan
Items 4 – 10
Penggunaan Obat-obatan Terlarang dan Konsumsi Alkohol (Dulu dan Sekarang)
Items 11 – 16
Hubungan Sosial
Items 17 -20

Waktu Luang/Rekreasi

Items 21 – 22

Manajemen Keuangan

Items 23 – 24

Sikap Anti-Sosial/Pandangan terhadap Tindak Kriminal

Items 25 – 29

Ttd

Ttd

Nama

Nama

Petugas Asesmen

Narapidana / Klien Pemasyarakatan

Tanggal _____

Lampiran II

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Nomor : PAS-71.PK.01.04.01 tahun 2021

Tanggal : 28 Januari 2021



**Pedoman Pelaksanaan dan Penilaian
Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI)
Dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik Indonesia
Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Sejarah Risiko Residivis Indonesia dan Kebutuhan Kriminogenik

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Pemasyarakatan memegang peranan penting sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan pelayanan, pembinaan dan pembimbingan terhadap warga negara yang melakukan pelanggaran hukum sebagai proses akhir dari tata peradilan pidana. Sebagaimana tertuang di pasal 2 Undang Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Lebih lanjut di pasal 3, sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemasyarakatan idealnya memfokuskan fungsinya sebagai institusi yang memfasilitasi proses perubahan perilaku para pelanggar hukum agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan baik.

Tujuan sistem pemasyarakatan untuk memfasilitasi proses perubahan perilaku dan integrasi sosial tidak lepas dari pandangan bahwa kejahatan atau pelanggaran hukum tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran legal formal, namun merupakan konflik yang terjadi antara pelaku kejahatan dengan korban/masyarakat dan disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor penyebab tindak pidana ini kemudian disebut sebagai faktor kriminogenik dan dapat diminimalisir dengan pemberian intervensi yang tepat. Oleh karena itu, pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan harus berlandaskan pada upaya mengidentifikasi permasalahan narapidana/klien pemasyarakatan dengan akurat, salah satu caranya adalah dengan melalui proses asesmen.

Secara harafiah, asesmen dapat diartikan sebagai “penilaian”. Lebih lanjut, asesmen dilakukan untuk menilai karakteristik individu berdasarkan standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, asesmen secara spesifik dilakukan terhadap narapidana atau klien pemasyarakatan untuk mengetahui tingkat risiko baik itu risiko pengulangan tindak pidana, risiko keamanan, risiko keselamatan, risiko stabilitas maupun risiko kemasyarakatan dan

jenis kebutuhan mereka. Informasi mengenai tingkat risiko dan jenis kebutuhan tersebut kemudian dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk menentukan perlakuan yang tepat dan sesuai baik dalam bentuk penempatan maupun pemberian program pembinaan yang tepat, sehingga proses pemasyarakatan diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Pengembangan instrumen asesmen risiko dan kebutuhan pada sistem pemasyarakatan Indonesia dimulai sejak tahun 2008, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bekerja sama dengan *New South Wales Corrective Services* menyusun instrumen asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan instrumen asesmen Kebutuhan Kriminogenik yang merupakan adaptasi dari instrumen LSI-R (Level Service Inventory).

LSI-R merupakan hasil penelitian ilmiah yang telah dilakukan sejak tahun 1970 an oleh para ahli (Robert Martinson, Palmer ,Gendreu ,Ross dan Bonta dkk) dan instrumen tersebut telah dipergunakan oleh banyak negara di dunia dalam manajemen pemasyarakatan masing-masing. Instrumen RRI dan Kebutuhan Kriminogenik didesain sebagai dua instrumen yang tidak dapat dipisahkan untuk mengidentifikasi risiko pengulangan tindak pidana dan kebutuhan kriminogenik dari narapidana dan klien pemasyarakatan. Kedua instrumen ini dapat dipergunakan oleh petugas pemasyarakatan dalam menentukan intensitas program pembinaan/pembimbingan yang sesuai dengan tingkat risiko pengulangan tindak pidananya, serta merencanakan program intervensi yang tepat dan sesuai dengan faktor faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Melalui pendekatan ini diharapkan pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan menjadi lebih terarah, efektif dan efisien sehingga tujuan pemasyarakatan mewujudkan reintegrasi sosial dapat dicapai secara lebih optimal.

Secara teknis ketentuan pelaksanaan asesmen RRI dan Kebutuhan Kriminogenik secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Asesmen Risiko dan Asesmen Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan. Selanjutnya sesuai dengan dinamika perkembangan kebijakan pemasyarakatan, pelaksanaan asesmen risiko bagi tahanan, narapidana dan klien pemasyarakatan secara umum juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 35 tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian risiko dan kebutuhan dengan menggunakan instrumen asesmen RRI dan Kebutuhan Kriminogenik yang ada, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dan disempurnakan sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang ada. Berkaitan

dengan hal tersebut maka Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bekerjasama dengan United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) telah menyusun instrumen Asesmen Risiko Residivis Indonesia dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik yang merupakan revisi dan pengembangan dari instrumen asesmen RRI dan asesmen Kebutuhan Kriminogenik yang telah ada sebelumnya.

2. Landasan Teoritis Instrumen Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan Instrumen Asesmen Kebutuhan Kriminogenik

Instrumen Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan Instrumen Kebutuhan Kriminogenik disusun berdasarkan konsep *Risk – Need – Responsivity* (Ward, Melser, & Yates, 2007). Konsep ini menekankan bahwa proses intervensi pembinaan/pembimbingan narapidana/klien pemasyarakatan harus dilandasi oleh tiga prinsip utama, yaitu:

1. Prinsip Risiko (*Risk Principle*)

Prinsip ini menekankan bahwa sesungguhnya kemungkinan narapidana/klien pemasyarakatan melakukan pengulangan tindak pidana dapat diprediksi melalui beberapa indikator tertentu. Prinsip risiko akan membantu petugas untuk mengidentifikasi dan memetakan mana narapidana/klien pemasyarakatan yang harus mendapatkan pengawasan lebih sesuai dengan tingkat risiko mereka.

Selain itu, tingkat risiko juga akan menjadi dasar pemenuhan kebutuhan terhadap program pembinaan/pembimbingan, dimana semakin tinggi tingkat risiko narapidana/klien pemasyarakatan, maka program yang diberikan harus lebih intensif daripada narapidana/klien pemasyarakatan dengan risiko yang rendah.

2. Prinsip Kebutuhan (*Need Principle*)

Dalam prinsip ini, tindak pidana yang dilakukan narapidana/klien pemasyarakatan diduga disebabkan oleh beberapa faktor yang disebut sebagai faktor kriminogenik. Faktor Kriminogenik adalah faktor dinamis yang dapat diubah melalui pemberian program yang tepat.

Semakin tinggi faktor kriminogenik, maka “kebutuhan” klien terhadap program pembinaan/pembimbingan juga akan meningkat. Oleh karena itu, pemberian program pembinaan/pembimbingan bertujuan untuk menurunkan tingkat kebutuhan klien, sehingga faktor-faktor Kriminogenik penyebab tindak pidana dapat diminimalisir. Jenis program yang diberikan juga harus spesifik dan berfokus untuk mengatasi kebutuhan kriminogenik tertentu.

3. Prinsip Responsivitas (*Responsivity Principle*)

Prinsip responsivitas menekankan bahwa program pembinaan/pembimbingan harus diberikan dengan mempertimbangkan karakteristik dan perbedaan individual dari narapidana/klien masyarakat, seperti minat, kemampuan intelektual, latar belakang budaya, atau pengalaman. Tujuannya adalah agar narapidana/klien masyarakat merasa bahwa program yang diberikan benar-benar relevan untuk mereka sehingga mereka merasa termotivasi untuk mengikuti program tersebut.

Ketiga prinsip diatas merupakan satu proses yang saling berkesinambungan satu sama lain. Pertama, prinsip risiko menekankan pada pentingnya klasifikasi terhadap narapidana/klien masyarakat sesuai dengan tingkat risiko pengulangan tindak pidana mereka. Dengan melakukan klasifikasi, kita akan lebih mudah untuk memfokuskan sumber daya yang kita miliki dalam menangani mereka yang memiliki risiko tinggi dibandingkan dengan mereka yang memiliki risiko rendah.

Setelah melakukan klasifikasi, hal kedua yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi program pembinaan/pembimbingan apa saja yang dibutuhkan klien berdasarkan faktor kriminogenik yang paling dominan sesuai dengan prinsip kebutuhan. Semakin tinggi tingkat risiko klien, maka tingkat kebutuhannya cenderung akan semakin tinggi pula. Oleh karena itu, narapidana/klien masyarakat dengan risiko tinggi idealnya akan diberikan program yang lebih intensif dibandingkan dengan mereka yang memiliki risiko rendah.

Untuk memastikan bahwa program yang akan kita berikan tepat sasaran dan benar-benar menurunkan tingkat kebutuhan kriminogenik narapidana/klien masyarakat, program harus disusun sedemikian rupa sesuai dengan prinsip responsivitas dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing individu. Hal tersebut dilakukan agar narapidana/klien termotivasi untuk mengikuti program karena menganggap bahwa program tersebut sesuai dan menarik minat mereka.

3. Asesmen dalam Pelaksanaan Revitalisasi Penyelenggaraan Masyarakat

Pelaksanaan Revitalisasi Penyelenggaraan Masyarakat adalah upaya optimalisasi penyelenggaraan masyarakat sebagai bentuk perlakuan, narapidana dan klien serta perlindungan atas hak kepemilikan barang bukti sehingga dapat memudahkan organisasi dalam mengambil langkah kebijakan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
2. Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Asesmen Risiko dan Kebutuhan;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan;

C. RUANG LINGKUP

1. Asesmen Risiko Residivis Indonesia adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko pengulangan tindak pidana bagi narapidana dan klien pemasyarakatan;
2. Asesmen Kebutuhan Kriminogenik Indonesia adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pembinaan atau pembimbingan yang paling tepat bagi narapidana atau klien pemasyarakatan berdasarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana yang dilakukannya;
3. Revitalisasi pemasyarakatan adalah sebagai upaya optimalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan

D. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
 - a. Instrumen asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan asesmen Kriminogenik ditujukan untuk menilai sejauh mana risiko pengulangan tindak pidana narapidana atau klien pemasyarakatan serta merencanakan kebutuhan program pembinaan dan pembimbingan yang sesuai dengan kebutuhan kriminogeniknya (faktor – faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana yang dilakukannya);
 - b. Hasil dari asesmen Risiko Residivis Indonesia dan asesmen Kebutuhan Kriminogenik dapat digunakan oleh Asesor/Pembimbing Kemasyarakatan untuk merekomendasikan program pembinaan dan pembimbingan. Bersama dengan hasil asesmen risiko lainnya (Instrumen Screening Penempatan dan/atau

Instrumen 4 (empat) Dimensi,dsb), hasil dari asesmen ini pun dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam penempatan/pemindahan bagi narapidana dan klien pemasyarakatan dalam laporan penelitian kemasyarakatan;

- c. Instrumen Asesmen Risiko Residivis Indonesia dan asesmen Kebutuhan Kriminogenik Indonesia hanya diperuntukan bagi narapidana atau klien pemasyarakatan Dewasa.

2. Tujuan

- a. Menilai risiko pengulangan tindak pidana narapidana dan klien pemasyarakatan;
- b. Menentukan penilaian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor kebutuhan (Kriminogenik) dari narapidana dan klien pemasyarakatan;
- c. Pedoman dalam penyusunan program pembinaan/pembimbingan (case plan);
- d. Pedoman dalam menentukan penempatan berdasarkan tingkat pengamanan yang sesuai bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan dan berkontribusi pada persiapan reintegrasi yang aman ke dalam masyarakat;
- e. Pedoman dalam menentukan Program dan Pelaksanaan Reintegrasi bagi narapidana dan klien pemasyarakatan oleh lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara dan balai pemasyarakatan.

E. PENGERTIAN

1. **Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI)** adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko pengulangan tindak pidana narapidana atau klien pemasyarakatan.
2. **Asessmen Kebutuhan Kriminogenik Indonesia** adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pembinaan atau pembimbingan yang paling tepat bagi narapidana atau klien pemasyarakatan berdasarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana yang dilakukannya.
3. **Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan adalah suatu upaya mengoptimalisasi** Penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap tahanan, narapidana dan klien serta perlindungan atas hak kepemilikan barang bukti.
4. **Litmas Pembinaan Awal** adalah litmas yang dilaksanakan sebagai dasar penentuan program pembinaan pada saat narapidana pertama kali ditempatkan di Lapas sesuai dengan klasifikasinya.

5. **Litmas Pemindahan** adalah litmas yang dilaksanakan untuk kepentingan pemindahan narapidana dari satu klasifikasi Lapas ke klasifikasi Lapas lainnya setelah narapidana menjalani program pembinaan.
6. **Litmas Pembinaan Lanjutan** adalah litmas yang dilaksanakan sebagai dasar penentuan program pembinaan terhadap narapidana setelah pindah klasifikasi Lapas.

BAB II

PELAKSANAAN ASESMEN RISIKO RESIDIVIS INDONESIA (RRI) DAN KEBUTUHAN KRIMINOGENIK

A. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN ASESMEN RRI DAN KEBUTUHAN KRIMINOGENIK

1. Konsep Umum Asesmen dan Klasifikasi

Asesmen dan klasifikasi merupakan dua hal yang saling berkaitan namun memiliki proses yang berbeda dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan dan manajemen kepenjaraan. Klasifikasi dalam konteks manajemen kepenjaraan mengacu pada prosedur penempatan narapidana sesuai dengan level/kelas lembaga pemasyarakatan (super maksimum, maksimum, medium dan minimum) untuk menyesuaikan kebutuhan narapidana dengan kondisi dan sumber daya yang terdapat pada lembaga pemasyarakatan (penjara). Hal ini berkaitan dengan kebutuhan sarana dan prasarana serta tingkat pengawasan yang dibutuhkan oleh narapidana selama menjalani masa pidananya di dalam Lapas. Sistem klasifikasi dimaksudkan untuk membedakan narapidana yang menunjukkan risiko keamanan dan atau membutuhkan penanganan tertentu (Austin, 2003; Schmalleger & Smykla, 2001).

Asesmen secara umum dalam konteks manajemen kepenjaraan merupakan serangkaian proses yang sangat erat berkaitan dengan klasifikasi. Instrumen-instrumen yang dipergunakan untuk asesmen dalam sistem pemasyarakatan biasanya didesain untuk menilai/mengidentifikasi dua area, yaitu: risiko dan kebutuhan Narapidana. Dalam hal ini risiko mengacu kepada risiko yang mungkin ditimbulkan oleh Narapidana terhadap diri sendiri, orang lain dan masyarakat, baik secara keamanan, keselamatan, kepatuhan terhadap aturan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, kemungkinan mengendalikan jaringan kriminal dari dalam Lapas ataupun kemungkinan menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan risiko pengulangan tindak pidana. Faktor-faktor yang relevan untuk dinilai dalam asesmen risiko adalah isu-isu yang berkaitan dengan sejarah kriminal, sikap/pandangan narapidana tentang tindak pidana dan kekerasan, tingkat bahaya atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan (contoh: tindak pidana kekerasan dan kejahatan seksual dianggap sebagai tindak pidana yang lebih berbahaya dibandingkan dengan tindak pidana non kekerasan dan non kejahatan seksual). Sementara itu asesmen kebutuhan narapidana mengukur/menilai hal-hal terkait pendidikan, pekerjaan, kondisi finansial/keuangan, relasi interpersonal, kondisi pernikahan/keluarga, lingkungan tempat tinggal, pemanfaatan waktu luang dan

rekreasi, teman anti social, sejarah penggunaan dan pemakaian narkoba dan alkohol, kesehatan mental, sikap terhadap tindak pidana, pandangan terhadap putusan pidananya dan sistem peradilan yang dijalani (Andrews & Bonta, 2003).

Asesmen berasosiasi erat dengan klasifikasi, dimana skor/nilai hasil asesmen sering disajikan sebagai dasar pengambilan keputusan awal penentuan klasifikasi maupun pengklasifikasian ulang narapidana untuk penempatan maupun penentuan intensitas program intervensi/pembinaan yang akan diberikan selama menjalani masa pidananya. Selain itu dalam pelaksanaan pembimbingan, skor/nilai hasil asesmen juga dipergunakan sebagai dasar penentuan tingkat pengawasan yang diberikan kepada klien. Menilai risiko, kebutuhan dan responsivitas (yaitu kemampuan, gaya pembelajaran dan kesiapan narapidana) untuk mengikuti program intervensi, baik dalam masa pembinaan ataupun pembimbingan, memungkinkan para petugas pemasyarakatan untuk mempergunakan sumber daya yang dimiliki secara lebih efisien terutama dalam hal pemberian/penentuan tingkat pengawasan yang diberikan kepada narapidana/klien pemasyarakatan.

Proses pelaksanaan asesmen dilaksanakan terhadap narapidana sejak awal untuk menentukan klasifikasi tingkat risiko Narapidana, terutama risiko di bidang keamanan sebagai dasar penempatan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan yang ada pada masing-masing negara dan dilakukan kembali secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan pemasyarakatan yang dianut oleh masing-masing negara.

Sejalan dengan *output* pelaksanaan asesmen Risiko dan Kebutuhan bagi Narapidana untuk menentukan klasifikasi tingkat risikonya, proses penilaian (asesmen) dilaksanakan sejak awal sebelum mereka ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Proses ini sering disebut sebagai proses klasifikasi eksternal (*external classification*). Proses klasifikasi eksternal menetapkan di lembaga pemasyarakatan manakah narapidana akan ditempatkan sesuai dengan hasil asesmen risikonya, apakah di lembaga pemasyarakatan dengan klasifikasi *super maximum security*, *maximum security*, *medium security* atau *minimum security*.

Sistem klasifikasi eksternal secara spesifik dilaksanakan dengan menggunakan form penilaian (asesmen) risiko di bidang keamanan, keselamatan, stabilitas dan kemasyarakatan, yang dalam prosesnya menilai seluruh data dan informasi tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Narapidana, sejarah dan catatan kriminal yang pernah dilakukan oleh Narapidana sebelumnya dan latar belakang Narapidana (usia, penyakit yang diderita, gangguan jiwa atau gangguan-gangguan lainnya) serta beberapa informasi lainnya (seperti : riwayat penggunaan narkoba dan alkohol, riwayat pelanggaran yang dilakukan Narapidana selama

menjalani proses peradilan pidananya, lama pidana, tingkat keseriusan tindak pidana, sisa masa pidana) yang meskipun berdasarkan hasil penelitian tidak terlalu signifikan dalam memprediksi tingkat risiko Narapidana, namun factor-faktor tersebut juga menjadi pertimbangan utama dalam menentukan klasifikasi (eksternal) untuk menentukan penempatan awal Narapidana (Andrews & Bonta, 2003 Austin, 2003) .

Proses klasifikasi Narapidana akan dilaksanakan kembali setelah mereka ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk menentukan penempatan blok hunian dan intensitas program intervensi/pembinaan untuk menyesuaikan tingkat pengamanan dan perlakuan tertentu dengan program pembinaan yang akan diberikan. Proses klasifikasi yang dilakukan pada fase ini disebut sebagai klasifikasi internal (*internal classification*). Proses klasifikasi internal ini biasa dilakukan dengan menggunakan instrumen risiko yang berkaitan dengan risiko-risiko di bidang keamanan, keselamatan, stabilitas, kemasyarakatan, pengulangan tindak pidana dan kebutuhan kriminogenik.

Setelah menjalani masa pembinaan, dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan, secara periodik Narapidana akan menjalani proses klasifikasi ulang (*re-classification*) untuk meninjau kembali perubahan-perubahan yang mungkin terjadi selama proses pembinaan yang dapat mempengaruhi dan merubah klasifikasi Narapidana sebelumnya. Klasifikasi ulang lebih menekankan pada perilaku narapidana selama menjalani masa pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, seperti tingkat partisipasi Narapidana dalam program pembinaan, keterlibatan dalam kelompok (geng) di dalam Lapas, riwayat keterlibatan dalam kekerasan dan catatan hukuman disiplin yang dilakukan (Austin, 2003) dengan menggunakan instrumen asesmen risiko yang sudah dipergunakan sebelumnya dan beberapa catatan hasil evaluasi pelaksanaan program intervensi/pembinaan yang sudah dilaksanakan oleh Narapidana.

Proses klasifikasi dalam pembimbingan Narapidana pun dilaksanakan terhadap Narapidana untuk mengidentifikasi dan memilih strategi pengawasan (contohnya : tingkat pengawasan/wajib lapor/*homevisit*) yang dilakukan berdasarkan pada hasil asesmen risiko dan kebutuhan Narapidana.

2. Tujuan Asesmen Risiko Resdivis Indonesia (RRI) dan Kebutuhan Kriminogenik

Tujuan Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan Kebutuhan Kriminogenik dalam sistem pemasyarakatan yaitu :

- a. Menilai risiko pengulangan tindak pidana narapidana dan klien pemasyarakatan;
- b. Menentukan penilaian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor kebutuhan (kriminogenik) dari narapidana dan klien pemasyarakatan;

- c. Pedoman dalam penyusunan program pembinaan/pembimbingan (*case plan*);
- d. Pedoman dalam menentukan Program dan Pelaksanaan Reintegrasi bagi narapidana dan klien masyarakat.

3. Sasaran

- a. Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan Kebutuhan Kriminogenik dilaksanakan terhadap narapidana dan klien masyarakat. Perlu dilakukan asesmen lanjutan khusus untuk kasus pidana tertentu seperti asusila, KDRT, korupsi, narkoba, dan terorisme agar validitas penilai lebih dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Instrumen Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik hanya diperuntukan bagi narapidana/klien masyarakat dewasa;
- c. Instrumen Asesmen Kebutuhan Kriminogenik diperuntukan bagi narapidana dan klien masyarakat dewasa yang hasil asesmen RRI nya menunjukkan klasifikasi risiko pengulangan tindak pidana sedang, tinggi, dan sangat tinggi atau hasil penilaian asesmen penilaian RRI rendah tetapi terdapat nilai pada salah satu atau lebih di bagian B, C, dan D.

4. Manfaat Asesmen Risiko Residivis Indonesia dan Kebutuhan Kriminogenik

Manfaat asesmen risiko dan kebutuhan dalam pelaksanaan pembinaan/pembimbingan dalam sistem masyarakat adalah:

- a. Membantu petugas masyarakat dalam mengembangkan rencana perlakuan terhadap narapidana/klien masyarakat yang tepat dan sesuai kebutuhan narapidana/klien masyarakat;
- b. Membantu petugas masyarakat untuk menentukan metode dan tingkat pengawasan yang sesuai dengan risiko penempatan dan pengamanan narapidana;
- c. Membantu petugas masyarakat untuk menentukan program intervensi (pembinaan/pembimbingan) bagi narapidana/klien masyarakat;
- d. Membantu petugas masyarakat untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan program pembinaan/pembimbingan yang telah dilaksanakan sebagai dasar untuk menentukan program pembinaan/pembimbingan selanjutnya sesuai dengan kebutuhan narapidana.
- e. Membantu objektivitas petugas masyarakat dalam melaksanakan tugas, mengurangi bias perlakuan terhadap narapidana/klien masyarakat;

- f. Membantu petugas masyarakat untuk membuat keputusan yang transparan, etis dan diakui secara hukum.

5. Standar Pelaksanaan dan Bimbingan Teknis/Pelatihan Asesmen Risiko Residivis Indonesia dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik

Standar

1. Asesmen RRI dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik harus dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan dan Penilaian yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Masyarakat.
2. Asesmen hanya dapat dilakukan oleh petugas yang telah mendapatkan bimbingan teknis/pelatihan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Masyarakat.
3. Asesmen RRI dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik harus dilakukan dengan prinsip-prinsip : profesional, jujur, adil, objektif dan akurat.

Bimbingan Teknis/Pelatihan Petugas

1. Bimbingan teknis/pelatihan Asesmen Risiko dan Asesmen Kebutuhan harus mengacu pada Pedoman Pelatihan.
2. Bimbingan teknis/pelatihan hanya dapat diberikan oleh Pengajar yang telah mengikuti kursus Pelatihan Khusus Training of Trainer (ToT) dan telah memiliki surat penetapan dari Direktorat Jenderal Masyarakat.
3. Semua petugas yang akan melakukan Asesmen RRI dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik harus mengikuti bimbingan teknis/pelatihan selama 3 (tiga) hari yang terdiri dari 2 (dua) hari teori dan 1 (satu) hari praktek untuk pengambilan data wawancara, pencatatan hasil wawancara dan penilaian menggunakan instrumen asesmen terhadap narapidana/klien sebanyak 2 (dua) kali dibawah pendampingan/pengawasan supervisor.
4. Bimbingan teknis/pelatihan dilaksanakan minimal 3 (tiga) hari, yang meliputi pengantar Asesmen, teknik wawancara, pengenalan instrumen dan praktek asesmen dibawah supervisi terhadap 2 (dua) orang narapidana/klien masyarakat, verifikasi dan evaluasi.

6. Fungsi dan Peran Asesmen Risiko Residivis Indonesia dan Kebutuhan Kriminogenik dalam Penyusunan Penelitian Masyarakat

Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Penelitian Masyarakat (Litmas) memiliki peranan yang

sangat penting dan strategis dalam proses peradilan pidana serta dalam melaksanakan proses dan tahap-tahap pembinaan Narapidana. Peran strategis Penelitian Kemasyarakatan dilaksanakan dalam upaya untuk mengungkapkan latar belakang terjadinya tindak pidana, mengetahui tingkat risiko dan kebutuhan pelanggar hukum, menentukan program serta evaluasi pelaksanaan pelayanan tahanan, program pembinaan narapidana dan program pembimbingan Klien.

Peran Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) menjadi semakin strategis dalam revitalisasi sistem pemasyarakatan dimana Litmas menjadi prasyarat yang harus dipenuhi pada setiap tahapan baik dalam pelaksanaan perawatan, pembinaan dan pembimbingan Narapidana. Pelaksanaan Litmas yang berupa laporan penelitian sosial yang di dalamnya memuat tentang berbagai hal/informasi penting dan komprehensif tentang identitas, riwayat hidup, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, kronologis tindak pidana, latar belakang keluarga, kondisi masyarakat, dsb yang digambarkan secara deskriptif kualitatif selama ini dirasakan agak menyulitkan pembimbing kemasyarakatan dalam membuat rekomendasi dan kesimpulan yang objektif. Oleh karena itu, untuk membantu Pembimbing Kemasyarakatan dalam memberikan penilaian dan rekomendasi program perawatan, pembinaan dan pembimbingan narapidana yang lebih terarah, terukur dan obyektif maka diperlukan adanya instrumen pendukung yang bersifat kuantitatif berupa instrumen asesmen risiko dan kebutuhan.

Asesmen Risiko dan Kebutuhan dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 2009 dengan dikembangkannya instrumen asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan asesmen Kebutuhan Kriminogenik melalui kerjasama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan New South Wales Corrections Services, Australia. Instrumen asesmen Risiko Residivis Indonesia dan Kebutuhan Kriminogenik merupakan hasil adaptasi instrumen *Level Service Inventory-Revised* (LSI-R) yang sudah banyak dipergunakan oleh banyak negara di dunia dalam pelaksanaan manajemen warga binaan.

Pelaksanaan asesmen RRI dan Kebutuhan Kriminogenik dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan narapidana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Asesmen Risiko dan Asesmen Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan. Meskipun secara kebijakan, pelaksanaan asesmen risiko dan kebutuhan bagi narapidana dan klien pemasyarakatan telah diatur namun masih banyak ditemui hambatan dan tantangan dalam implementasinya terkait teknis pelaksanaan dan ketersediaan sumber daya yang ada di UPT Pemasyarakatan. Hal ini menyebabkan perkembangan pelaksanaan asesmen risiko dan kebutuhan di UPT Pemasyarakatan belum dapat

dilaksanakan sesuai dengan harapan. Namun demikian, saat ini dengan adanya kebijakan Revitalisasi Sistem Pemasyarakatan, peranan Asesmen Risiko dan Kebutuhan dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan narapidana menjadi sangat penting karena menjadi dasar pemberian hak – hak narapidana pada setiap tahapan.

Penilaian narapidana dengan menggunakan instrumen asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan instrumen Kebutuhan Kriminogenik untuk program pembinaan, pembimbingan ataupun penempatan narapidana pada setiap tahapan dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan ataupun Asesor dan hasilnya dilaporkan sebagai bagian dari Penelitian Kemasyarakatan dalam bentuk rekomendasi program pembinaan, pembimbingan ataupun penempatan.

Instrumen asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan instrumen Kebutuhan Kriminogenik merupakan instrumen asesmen yang dipergunakan untuk mengidentifikasi risiko pengulangan tindak pidana dan kebutuhan program intervensi bagi Narapidana tindak pidana umum. Sebagaimana karakteristik dan fungsinya, maka hasil penilaian kedua instrumen tersebut dapat dipergunakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk membuat rekomendasi program pembinaan dalam Penelitian Kemasyarakatan Awal bagi narapidana sekaligus dapat dipergunakan juga sebagai instrumen untuk menilai perkembangan pembinaan secara berkala dalam Penelitian Kemasyarakatan Lanjutan dan Penelitian Kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

B. PELAKSANA ASESMEN RISIKO DAN ASESMEN KEBUTUHAN

Asesmen RRI dan Kebutuhan Kriminogenik dapat dilakukan oleh Asesor atau Pembimbing Kemasyarakatan, dengan syarat :

1. Telah mengikuti sosialisasi/Bimtek/Konstek/Pelatihan/diklat dan praktek Asesmen Risiko dan Asesmen Kebutuhan minimal 8 jam pelatihan bagi Pembimbing Kemasyarakatan periode sebelum tahun 2014;
2. Telah mendapatkan materi Asesmen Risiko dan Asesmen Kebutuhan pada diklat Pembimbing Kemasyarakatan periode Tahun 2014 sampai dengan sesudahnya;
3. Telah melaksanakan praktek Asesmen Risiko dan Asesmen kebutuhan di bawah pengawasan langsung oleh supervisor asesor paling sedikit 2 (dua) kali;
4. Telah melaksanakan praktek Asesmen Risiko dan Asesmen Kebutuhan kepada narapidana dan atau klien pemasyarakatan secara mandiri paling sedikit 4 (empat) kali;
5. Menguasai teknik wawancara, pencatatan kasus dan teknik – teknik penilaian Asesmen Risiko dan Asesmen Kebutuhan.

C. MEKANISME PELAKSANAAN ASESMEN RRI DAN KRIMINOGENIK

1. Asesmen resiko harus diselesaikan dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak terdaftar sebagai narapidana;
2. Bagi klien masyarakatan yang belum pernah dilakukan asesmen resiko dan asesmen kebutuhan maka akan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terdaftar sebagai klien masyarakatan;
3. Berdasarkan hasil asesmen RRI tingkat resiko narapidana dan klien masyarakatan diklasifikasikan dalam tingkatan resiko rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi;
4. Bagi narapidana atau klien masyarakatan yang memiliki tingkat resiko sedang, tinggi, atau sangat tinggi dilanjutkan dengan asesmen kebutuhan kriminogenik.
5. Asesmen Risiko dan Asesmen Kebutuhan ditinjau ulang dengan berdasarkan catatan kasus yang dibuat sejak proses penerimaan narapidana/klien masyarakatan hingga pengakhiran masa pembinaan/pembimbingan.
6. Sebelum melakukan pengisian dan penilaian instrumen Asesmen Risiko dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik, petugas HARUS melakukan wawancara untuk penggalian data, membuat catatan kasus, mengumpulkan informasi tambahan dari dokumen Negara yang sah seperti BAP kepolisian, sejarah kriminal, komentar hakim, dokumen resmi lainnya dan mengisi formulir pengambilan data narapidana/klien masyarakatan.
7. Verifikasi jawaban narapidana/klien masyarakatan dengan informasi tambahan diperlukan dalam melakukan pengisian dan penilaian instrumen asesmen risiko dan asesmen kebutuhan. Verifikasi merupakan bagian penting dari penilaian. Petugas penilai harus menghubungi sumber-sumber yang dapat memverifikasi informasi yang diberikan oleh narapidana/klien masyarakatan seperti kunjungan rumah, menghubungi orang-orang terdekat narapidana/klien masyarakatan, instansi terkait, dokumen resmi dan lainnya.
8. Untuk membantu validasi, petugas penilai perlu mempertimbangkan penilaian lain yang tersedia (misalnya pemeriksaan psikologis dan kesehatan) dan laporan yang ada pada database atau file.
9. Jika seorang narapidana/klien masyarakatan menyampaikan informasi yang belum tercatat dalam dokumen resmi (misalnya mengakui tindak pidana di wilayah dan atau negara lain) informasi ini harus dipertimbangkan dan diverifikasi seakurat mungkin.
10. Semua informasi lisan yang relevan harus dicatat dalam catatan kasus dan diarsipkan kedalam file narapidana/klien masyarakatan.
11. Klarifikasi penilaian Asesmen Risiko/Asesmen Kebutuhan disampaikan kepada supervisor yang untuk selanjutnya diserahkan kepada kepala UPT masyarakatan sebagai bahan pertimbangan sidang Tim Pengamat Masyarakatan (TPP).

12. Hasil Asesmen (risiko dan kebutuhan) menjadi acuan jika diperlukan asesmen lanjutan yang lebih spesifik.
13. Seluruh dokumen hasil Asesmen Risiko dan Asesmen Kebutuhan harus disimpan dalam file narapidana/klien pemasyarakatan yang selanjutnya diintegrasikan kedalam sistem database pemasyarakatan.
14. Wawancara asesmen tidak dilakukan di saat narapidana/klien pemasyarakatan sedang tidak stabil mentalnya, misalnya menarik diri dari obat-obatan atau alkohol (rehabilitasi) dan stres. Dalam hal seperti ini sebaiknya ada catatan mengenai penangguhan hingga kondisi fisik dan mental narapidana/klien pemasyarakatan telah stabil.
15. Supervisor menjamin kualitas terbaik dari hasil penilaian Asesmen Risiko dan Asesmen Kebutuhan. Semua upaya harus dilakukan untuk memastikan hasil yang akurat dan mencerminkan kondisi narapidana/klien pemasyarakatan.

D. PERUBAHAN TINGKAT RISIKO DARI HASIL ASESMEN

1. Perubahan hasil asesmen risiko dan asesmen kebutuhan dilakukan jika terdapat informasi baru yang dapat berpengaruh terhadap perubahan tingkat risiko pengulangan tindak pidana dan berdasarkan penilaian profesional.
2. Bagi narapidana/klien pemasyarakatan tindak pidana Teroris akan dianggap berisiko tinggi dalam 6 bulan pertama sejak di dalam lembaga pemasyarakatan atau pengawasan di masyarakat (Bapas), selanjutnya diperlukan asesmen khusus.
3. Perubahan tingkat risiko narapidana/klien pemasyarakatan tidak secara langsung dilakukan berdasarkan perubahan perilaku yang ditampilkan, melainkan berdasarkan hasil analisa mendalam terhadap keseluruhan proses pembinaan/pembimbingan yang dicatat dalam catatan kasus (*case note*).
4. Asesmen harus ditindaklanjuti dengan program pembinaan/pembimbingan (intervensi). Perubahan tingkat risiko tidak boleh dilakukan hanya untuk merujuk narapidana/klien pemasyarakatan agar berpartisipasi dalam program pembinaan/pembimbingan yang ada. Selain itu, perubahan tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menambah atau mengurangi beban kerja seorang petugas.
5. Perubahan tingkat resiko harus berdasarkan alasan yang jelas, tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Semua perubahan tingkat risiko harus atas sepengetahuan dan persetujuan supervisor. Jika supervisor tidak yakin dengan keputusan perubahan, maka harus mendiskusikan hal ini dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).
7. Bukti dan dasar perubahan harus didokumentasikan dan diarsipkan.

E. CEK SILANG (VERIFIKASI) INFORMASI

1. Semua asesmen yang dilakukan terhadap narapidana dan klien harus di verifikasikan untuk memastikan informasinya akurat. narapidana/klien masyarakatan tidak dapat dipercaya hanya karena informasi yang disampaikan.
2. Dengan melakukan cek silang (verifikasi) asesmen menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Tabel pada halaman berikut memberikan beberapa sumber utama informasi yang dapat dihubungi sebelum dan/atau setelah narapidana atau klien yang diwawancarai:

Asesmen Risiko	Pendidikan dan Pekerjaan
<ul style="list-style-type: none">- Kepolisian- Kejaksaan- Pengadilan- Rutan- Lapas- Bapas- Masyarakat- Keluarga- Sekolah- Atasan di tempat kerja- Pemeriksaan dokumen	<ul style="list-style-type: none">- Catatan sekolah- Menghubungi guru (pengajar)- Mengawasi narapidana/klien masyarakatan di tempat kerja- Atasan – dari pekerjaan sebelumnya dan yang saat ini- Petugas Pembinaan/pembimbingan- Petugas Pembinaan/pembimbingan- Sertifikat, Transkrip, Ijazah
Penggunaan Alkohol dan Narkoba	Keuangan
<ul style="list-style-type: none">- Hasil Tes Kesehatan- Asesmen Narkoba sebelumnya Catatan pelanggaran disiplin- Petugas Pembinaan Lapas- Hasil Tes Urin- Narcotics Anonymous	<ul style="list-style-type: none">- Atasan- Masyarakat- Keluarga- Buku Bank- Penagih Utang/Rentenir- Pemilik Rumah (jikamenyewa)
Waktu Luang dan Rekreasi	Hubungan Keluarga dan Sosial
<ul style="list-style-type: none">- Keikutsertaan program dalam Rutan/Lapas/Bapas- Petugas Pembinaan/Pembimbingan di Rutan/Lapas/Bapas- Keluarga- Kelompok Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">- Wawancara dengan keluarga/pasangan- Wawancara dengan keluarga/pasangan- Masyarakat- Tokoh Agama- Petugas Pembinaan/Pembimbingan di Rutan/Lapas/Bapas- Rekan pelaku pidana- Polisi
Sikap Kriminal dan Antisosial	Kebutuhan Lainnya
<ul style="list-style-type: none">- Pengamatan selama wawancara- Catatan Pelanggaran disiplin- Petugas di Rutan/Lapas/Bapas- Hasil tes psikologis- Petugas kesehatan mental masyarakat	<ul style="list-style-type: none">- Catatan Kepolisian- Petugas di Rutan/Lapas/Bapas- Keluarga- Masyarakat- Badan Narkotika Nasional (BNN)- Tokoh Agama- Hasil tes psikologis- Badan/Lembaga terkaitlainnya

F. PROSES ASESMEN RISIKO DAN ASESMEN KEBUTUHAN PADA TAHAP ADMISI ORIENTASI



BAB III

PEDOMAN PENILAIAN ASESMEN RISIKO RESIDIVISME-INDONESIA

Keterangan

- **Asesmen RRI digunakan hanya untuk narapidana/klien narapidana berusia 18 tahun ke atas**
- **Asesmen RRI Pertama/Awal** dilakukan pada saat narapidana mendapatkan vonis dan menjalankan masa hukuman di Lapas.
- **Asesmen RRI Review/Ulang** dilakukan ketika:
 - **(1)** Ada informasi baru yang tidak diperoleh/diketahui pada saat pertama kali dilakukan asesmen RRI pada narapidana/klien masyarakat.
 - **Contoh:** Pada saat asesmen awal narapidana mengatakan bahwa mereka tidak pernah ditangkap sebelum usia 16 tahun, namun didapatkan informasi resmi bahwa narapidana sebenarnya pertama kali ditangkap pada usia 15 tahun.
 - **(2)** Narapidana dibatalkan dari Pembebasan Bersyarat (PB) karena melakukan pelanggaran/kejahatan lain, atau narapidana mendapatkan penambahan masa hukuman setelah dibebaskan dari Lapas (setelah asesmen awal) dan melakukan pengulangan pelanggaran.
- **Asesmen RRI terdiri dari 4 bagian**
 - **Bagian A :** Asesmen RRI utama yang terdiri dari 10 item pertanyaan terkait risiko residivisme
 - **Bagian B :** Asesmen RRI tambahan yang digunakan apabila nilai dari asesmen utama (Bagian A) rendah. Apabila nilai dari Bagian A adalah Sedang, Tinggi, atau Sangat Tinggi maka Bagian B tidak perlu digunakan
 - **Bagian C:** Asesmen RRI tambahan khusus untuk Narapidana Perempuan
 - **Bagian D:** Asesmen RRI tambahan khusus untuk narapidana dengan kasus pidana narkoba/obat-obatan terlarang (Pengguna maupun Pengedar)

A. BAGIAN A

NO	ITEM	KETERANGAN
1	Apakah pada saat Narapidana pertama kali ditahan masih berusia 16 tahun atau dibawah 16 tahun ?	<p>Pertanyaan ini mengukur derajat risiko residivisme Narapidana dengan melihat usia pada saat pertama kali ditahan karena melakukan pelanggaran hukum.</p> <p>Jawaban “Ya” diberikan apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> Narapidana/klien masyarakat pernah ditahan pada saat berusia 16 tahun atau dibawah 16 tahun. Narapidana/klien masyarakat diproses hukum dan mendapatkan vonis penjara Narapidana/klien masyarakat diproses hukum namun tidak mendapatkan hukuman, atau diberikan hukuman denda, atau diversi <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Narapidana/klien masyarakat pernah menjalani proses penyidikan/penuntutan/pemeriksaan Dalam melakukan penelusuran informasi diutamakan adanya catatan resmi penahanan dari Narapidana (seperti BAP, dokumen pengadilan). Di beberapa wilayah Indonesia masih banyak ditemukan penyelesaian perkara secara adat. Maka, tidak dipungkiri terdapat kasus pelanggaran hukum yang tidak diproses secara resmi/formal, dan dilakukan penyelesaian dengan mekanisme informal seperti penyelesaian secara kekeluargaan, atau mekanisme adat. Apabila didapatkan narapidana/klien masyarakat yang pernah melakukan pelanggaran hukum pada usia 16 tahun atau lebih muda namun diselesaikan melalui mekanisme kekeluargaan/adat maka tetap diberikan jawaban “Ya”. <ul style="list-style-type: none"> Contoh dewan adat: Majelis Adat Dayak (MAD), Majelis Adat Budaya Melayu (MADM) Apabila narapidana/klien masyarakat menyampaikan secara lisan bahwa pada saat berusia 16 tahun atau lebih muda pernah melakukan tindakan kriminal/melanggar hukum namun tidak pernah ditangkap/atau diproses secara hukum maka disarankan untuk memberi

		<p>jawaban “tidak”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan batas usia 16 tahun atau lebih muda tidak berkaitan dengan peraturan usia anak yang berlaku secara UU, namun merujuk ke hasil penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang melakukan pelanggaran hukum ketika berusia 16 tahun atau lebih muda memiliki risiko residivisme yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang pertama kali melakukan pelanggaran hukum diusia atas 16 tahun
2	Apakah Narapidana pernah dihukum oleh pengadilan dan divonis hukuman penjara?	<p>Pertanyaan ini mengukur derajat risiko residivisme narapidana/klien pemsyarakatan dengan melihat apakah ia pernah melakukan pelanggaran hukum dan mendapatkan vonis hukuman penjara .</p> <p>Jawaban “Ya” diberikan apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asesmen RRI dilakukan terhadap narapidana yang berada di dalam LAPAS • Asesmen RRI dilakukan terhadap narapidana yang sudah pernah mendapatkan hukuman penjara sebelumnya termasuk LPKA <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apabila narapidana/klien pemsyarakatan pernah diproses hukum namun diberikan vonis denda, diversi, atau rehabilitasi maka diberikan jawaban “Tidak” • Pertanyaan ini berkaitan dengan Pertanyaan no. 5, maka perlu diperiksa konsistensi dari jawaban pada kedua nomor ini. Apabila pada Pertanyaan no 2 didapatkan narapidana/klien pemsyarakatan pernah dihukum penjara sebelumnya maka pada Pertanyaan no 5 diperinci berapa kali mereka pernah dipenjara sebelumnya
3	Berapa jumlah pasal yang dibebankan kepada Narapidana untuk kejahatan saat ini?	<p>Pertanyaan ini mengukur derajat risiko residivisme Narapidana dengan melihat berapa jumlah pasal yang melekat pada Narapidana untuk vonis hukuman yang sekarang.</p>

		<p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> Seorang narapidana/klien masyarakatan terbukti dan dihukum karena melakukan perampokan dua kali, penggunaan obat-obatan terlarang, dan pencurian. Maka total pasal yang dibebankan adalah 4 (dua perampokan, satu penggunaan obat-obatan, dan satu pencurian). Narapidana/klien masyarakatan ini akan mendapatkan nilai 1 (untuk lebih dari 3 pasal) Seorang narapidana/klien masyarakatan terbukti dan dihukum karena penggunaan narkoba dan perampokan. Maka total pasal yang dibebankan adalah 2 (satu penggunaan narkoba, dan satu perampokan). narapidana/klien masyarakatan ini akan mendapatkan nilai 0 (untuk 1-2 pasal)
4	<p>Apakah Narapidana pernah melakukan pelanggaran ketika sedang menjalani Program Reintegrasi?</p> <p>(seperti pelanggaran ketentuan reintegrasi, dan/atau pelanggaran hukum/hukum adat/norma masyarakat)</p>	<p>Pertanyaan ini mengukur derajat risiko residivisme Narapidana dengan melihat apakah Narapidana melakukan pelanggaran di luar LAPAS pada saat menjalani Program Reintegrasi</p> <p>Jawaban “Ya” diberikan apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melanggar prinsip-prinsip/ketentuan Program Reintegrasi saat berada di masyarakat Melanggar peraturan adat/norma yang berada di masyarakat selama menjalani Program Reintegrasi Melakukan tindakan kriminal baru selama menjalani Program Reintegrasi Melanggar hukum selama melakukan Program Reintegrasi <p>catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Beberapa wilayah di Indonesia yang menerapkan hukum adat dan pengadilan adat/tradisional (seperti; Aceh, Papua, Kalimantan) mungkin tidak memiliki catatan tertulis atas putusan hukum. Maka informasi ini hanya bisa didapatkan melalui wawancara dengan narapidana/klien masyarakatan, Dewan Adat, dan masyarakat setempat.

5	<p>Apakah Narapidana pernah mendapatkan vonis sebelumnya?</p> <p>(Tidak termasuk vonis untuk kejahatan yang sekarang, dan tidak mempertimbangkan jumlah pasal yang dibebankan)</p>	<p>Pertanyaan ini mengukur derajat risiko residivisme Narapidana dengan melihat siklus pelanggaran hukum dan vonis yang diberikan terhadap Narapidana</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertanyaan ini berkaitan dengan tanggal hukuman pengadilan • Pertanyaan ini merujuk pada jumlah tanggal narapidana/klien pemyarakatan mendapatkan vonis pengadilan selain tanggal vonis untuk hukuman yang sekarang. Pertanyaan ini tidak berkaitan dengan jumlah kejahatan yang dilakukan, maupun pasal yang dilanggar. • Semua tanggal vonis yang tercatat pada hari yang berbeda dihitung sebagai satu tanggal vonis, dengan catatan bukan vonis atas dua atau lebih kejahatan yang dilakukan pada hari yang sama. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Contohnya; seorang narapidana/klien pemyarakatan melakukan dua (2) kejahatan pada hari yang sama, namun diberikan vonis di pengadilan pada tanggal yang berbeda. Karena tindakan kriminal dilakukan pada hari yang sama, dua tanggal vonis pengadilan tetap dihitung sebagai “satu tanggal vonis”. • Tanggal putusan/vonis pengadilan adat juga harus dicatat sebagai satu tanggal vonis, (dengan tetap mempertimbangkan semua ketentuan yang berlaku pada vonis pengadilan formal) <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semua bentuk vonis dihitung, termasuk vonis denda, diversi, dan rehabilitasi • Apabila narapidana/klien pemyarakatan pernah di vonis bebas/tidak terbukti sebelumnya maka tanggal ini tidak dihitung • Jangan memasukkan pelanggaran yang tidak mendapatkan vonis pengadilan formal/adat walaupun narapidana/klien pemyarakatan memberikan informasi terkait pelanggaran itu • Pertanyaan ini berkaitan dengan Pertanyaan no. 2, maka perlu diperiksa konsistensi dari jawaban pada kedua nomor ini.
---	--	--

		<p>Pertanyaan no. 5 adalah rincian dari berapakai narapidana/klien pemasyarakatan pernah mendapatkan vonis hukuman sebelumnya</p>
<p>Berikut ini adalah contoh 6 skenario yang mungkin ditemukan pada seorang narapidana/klien pemasyarakatan. Contoh skenario ini bertujuan untuk membantu petugas Asesor/PK mengisi jawaban yang tepat untuk pertanyaan No.5 (RRI – Bagian A). Skenario ini tidak akan mencakup seluruh kemungkinan yang ditemukan di lapangan pada saat melakukan asesmen, namun bertujuan untuk dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan untuk kasus yang serupa.</p> <p>Contoh 1.</p> <p>Seorang narapidana/klien pemasyarakatan pertama kali masuk penjara tanggal 26/09/2010, setelah menyelesaikan masa hukumannya ia dikembalikan ke masyarakat. Orang yang sama melakukan tindak pidana lagi, dan kembali divonis penjara pada tanggal 24/11/2012. Setelah menyelesaikan masa hukumannya ia dikembalikan ke masyarakat. Orang ini kembali melakukan tindak pidana dan divonis penjara pada tanggal 12/03/2016. Pada saat inilah dilakukan asesmen RRI. Berdasarkan informasi penahanan sebelumnya, maka narapidana/klien pemasyarakatan yang bersangkutan memiliki dua tanggal hukuman sebelumnya (tanggal 26/09/2010, dan tanggal 24/11/2012). Vonis hukuman yang terakhir, tanggal 12/03/2016 tidak dihitung dalam penilaian. Maka informasi yang tepat untuk dimasukkan adalah 2 hukuman sebelumnya, sehingga narapidana/klien pemasyarakatan mendapatkan skor 2 (untuk 1-2 tanggal hukuman sebelumnya).</p> <p>Contoh 2.</p> <p>Seorang narapidana/klien pemasyarakatan divonis hukuman denda pada tanggal 02/08/2007. Kemudian, narapidana/klien pemasyarakatan itu diberikan hukuman penjara pada tanggal 04/04/2008. Narapidana/klien pemasyarakatan membayar dendanya, dan menjalankan masa tahanannya. Setelah selesai ia kembali ke masyarakat. Di masyarakat, ia kembali melakukan pelanggaran hukum dan mendapatkan vonis denda pada tanggal 31/03/2010 . Orang ini kembali melakukan tindak pidana dan dijatukan hukuman penjara pada tanggal 29/11/10. Setelah menjalankan masa tahanan, ia kembali ke masyarakat, namun kembali melakukan pelanggaran dan djatuhi hukuman penjara pada tanggal 10/12/16, pada vonis yang inilah Narapidana diberikan asesmen RRI. Berdasarkan informasi hukuman yang pernah diberikan pada narapidana/klien pemasyarakatan maka Narapidana memiliki 4 tanggal hukuman sebelumnya (tanggal 02/08/2007; 04/04/2008; 31/03/2010 dan 29/11/2010). Maka informasi yang tepat dimasukkan adalah lebih dari 3 tanggal hukuman sebelumnya, sehingga Narapidana mendapatkan skor 4 (untuk >3 tanggal hukuman sebelumnya)</p> <p>Contoh 3.</p> <p>Seorang narapidana/klien pemasyarakatan pertama kali dipenjara pada tanggal 12/12/2009, setelah selesai menjalani masa tahanan ia dikembalikan ke masyarakat.</p>		

Orang yang bersangkutan kemudian melakukan pelanggaran hukum, pada tanggal 07/07/2017 dan kembali masuk penjara. Selama di dalam penjara narapidana/klien pemsayarakatan ini melakukan tindak pidana dan bersidang kembali pada tanggal 12/02/2019, dan divonis. Asesmen RRI diberikan setelah vonis yang terakhir. Berdasarkan informasi ini, maka vonis terbaru untuk narapidana/klien pemsayarakatan adalah vonis pada tanggal 12/02/2009, dan 2 tanggal vonis sebelumnya, tanggal 12/12/2009 dan tanggal 07/07/2017. Maka informasi yang tepat untuk dimasukkan adalah 2 hukuman sebelumnya, sehingga narapidana/klien pemsayarakatan mendapatkan skor 2 (untuk 1-2 tanggal hukuman sebelumnya).

Contoh 4.

Seorang narapidana/klien pemsayarakatan pertama kali dipenjara pada tanggal 11/06/2008, setelah menjalani masa tahanannya ia dikembalikan ke masyarakat. Ia kembali melakukan pelanggaran hukum pada tanggal 01/03/2012 dan tanggal 09/04/2012. Ia kemudian divonis hukuman penjara oleh pengadilan pada tanggal 05/05/2013, atas kejahatan yang dilakukan pada tanggal 01/03/2012. Pada saat menjalankan hukumannya, narapidana/klien pemsayarakatan kembali bersidang dan mendapatkan vonis pada tanggal 05/07/2013 atas kejahatan yang dilakukannya pada tanggal 09/04/2012. Setelah vonis yang terakhir narapidana/klien pemsayarakatan yang bersangkutan kemudian diberikan asesmen RRI. Hal penting untuk dicatat adalah Narapidana/klien pemsayarakatan ini melakukan tindakan kriminal di dua hari yang berbeda, tanggal 01/03/2012 dan 09/04/2012, jadi berdasarkan informasi ini, maka narapidana/klien pemsayarakatan pernah mendapatkan 2 hukuman sebelumnya, yaitu ada tanggal 11/06/2008, dan pada tanggal 01/03/2012, sehingga narapidana/klien pemsayarakatan mendapatkan skor 2 (untuk 1-2 tanggal hukuman sebelumnya).

Contoh 5.

Seorang narapidana/klien pemsayarakatan pertama kali dipenjara pada tanggal 29/04/2015, setelah menjalani masa tahanannya ia dikembalikan ke masyarakat. Setelah kembali ke masyarakat, ia melakukan 6 pelanggaran hukum di 6 hari yang berbeda. Ia dijatuhi hukuman untuk semua pelanggarannya pada tanggal 12/09/2017. Setelah menjalani masa hukumannya, ia dikembalikan ke masyarakat, namun kembali melakukan pelanggaran dan di vonis pada tanggal 22/09/2019. Pada vonis yang terkahir ini narapidana/klien pemsayarakatan diberikan asesmen RRI. Berdasarkan informasi yang tersedia maka terdapat dua tanggal hukuman sebelumnya, tanggal 29/04/2015 dan 12/09/2017. Maka narapidana/klien pemsayarakatan mendapatkan skor 2 (untuk 1-2 tanggal hukuman sebelumnya).

Contoh 6.

Seorang narapidana/klien pemsayarakatan pertama kali dipenjara pada tanggal 29/04/15. Setelah selesai menjalani masa tahanan ia kembali ke masyarakat. Tidak lama kemudian ia melakukan 3 pelanggaran pada hari yang sama, tanggal 01/01/2016), dan mendapatkan tiga tanggal vonis yang berbeda, tanggal 01/03/2016, 02/09/2016 dan 03/05/17). Penting untuk dicatat bahwa 3 tanggal hukuman untuk 3 pelanggaran yang dilakukan pada hari yang sama harus dihitung sebagai 1 tanggal hukuman. Setelah menyelesaikan masa tahannya, ia keluar, namun kembali melakukan tindakan kriminal

dan divonis pada tanggal 24/07/2018. Pada vonis yang terakhir narapidana/klien pemasyarakatan diberikan asesemen RRI. Berdasarkan informasi yang tersedia maka terdapat dua tanggal hukuman sebelumnya, tanggal 29/04/2015 dan 01/01/2016 (untuk tiga tindakan kriminal yang dilakukan dalam satu hari). Maka narapidana/klien pemasyarakatan mendapatkan skor 2 (untuk 1-2 tanggal hukuman sebelumnya).

6 Apakah ada catatan perilaku buruk/menyimpang yang dilakukan oleh Narapidana selama berada di dalam Rutan/Lapas/Bapas

Pertanyaan ini mengukur derajat risiko residivisme Narapidana dengan melihat catatan perilaku buruk/menyimpang yang dilakukan oleh Narapidana selama berada di Rutan/Lapas/Bapas

Jawaban “Ya” diberikan apabila:

- Narapidana/klien pemasyarakatan pernah dicatat dalam buku Register F karena perilaku buruk di pusat penahanan pra-sidang/Rutan, Lapas, atau Bapas pada penahanan yang sekarang dan/atau pada penahanan sebelumnya
- Narapidana/klien pemasyarakatan pernah dicatat menolak untuk berpartisipasi dalam program intervensi yang diberikan pada kasus hukum sebelumnya.
- Apabila pencatatan administratif dirasa belum lengkap/tidak tercatat dengan baik, maka Petugas PK bisa menggunakan informasi dari petugas Lapas selama petugas itu bisa memberikan rincian terhadap perilaku buruk yang dilakukan oleh narapidana/klien pemasyarakatan (apa yang dilakukan, tanggal berapa terjadi, apakah ada saksi lain). Informasi lisan ini kemudian menjadi catatan tertulis, dan petugas yang memberikan keterangan bisa sewaktu waktu untuk diminta keterangannya kembali apabila dibutuhkan.

Catatan:

- Dalam memberikan penilaian “Ya” penting untuk menggunakan suatu bukti catatan resmi (seperti Register F).
- Tidak disarankan untuk memberikan jawaban “Ya” apabila hanya merujuk pada jawaban dari narapidana/klien pemasyarakatan pada saat wawancara tanpa ada dukungan sumber informasi lainnya.
- Atau memberikan jawaban “Ya” hanya berdasarkan informasi lisan dari petugas/sumber lain tanpa dapat memberikan

		<p>detil dari kejadian (apa yang terjadi, kapan terjadi).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apabila sumber yang memberikan informasi secara lisan tidak bersedia untuk dicatat namanya, dan tidak bersedia untuk sewaktu-waktu diminta keterangannya kembali, maka tidak disarankan untuk menggunakan informasi ini sebagai dasar keputusan. • Apabila narapidana/klien pemasyarakatan menolak untuk berpartisipasi pada program intervensi di penahanan yang sekarang, dan tidak pernah ditahan sebelumnya, maka hal ini tidak dicatat di asesmen RRI, tapi di Asesmen Kriminogenik No.28.
7	Apakah Narapidana pernah diskors atau dikeluarkan dari sekolah?	<p>Pertanyaan ini mengukur derajat risiko residivisme Narapidana dengan melihat sejarah pendidikan 9 tahun (SD sederajat s.d. SMA sederajat) yang pernah diikutinya. Khususnya melihat apakah Narapidana pernah melakukan pelanggaran/tindakan tertentu yang menyebabkannya diskors/dikeluarkan dari sekolah.</p> <p>Jawaban “Ya” diberikan apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Narapidana/klien pemasyarakatan pernah di skors dari sekolah selama menempuh jenjang pendidikan antara SD sederajat – SMA sederajat • Narapidana/klien pemasyarakatan pernah dikeluarkan dari sekolah selama menempuh jenjang pendidikan antara SD sederajat – SMA sederajat <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apabila narapidana/klien pemasyarakatan diberhentikan sementara, atau dikeluarkan dari sekolah karena ketidakmampuan ekonomi (tidak mampu membayar iuran/uang pangkal sekolah) maka tidak bisa diberikan jawaban “ya” • Apabila narapidana/klien pemasyarakatan keluar dari sekolah atas keputusan sendiri/keluarga dan bukan karena melakukan pelanggaran peraturan sekolah maka tidak bisa diberikan jawaban “ya”.

8	Apakah ada anggota keluarga dan/atau pasangan Narapidana yang pernah diproses secara hukum/mendapatkan vonis dari Hakim (apapun bentuk vonisnya)	<p>Pertanyaan ini mengukur derajat risiko residivisme Narapidana dengan melihat sejarah kriminal anggota keluarga, dan/atau pasangan Narapidana. Khususnya dengan melihat apakah ada dari mereka yang pernah mendapatkan vonis pengadilan (dalam bentuk apapun)</p> <p>Jawaban “Ya” diberikan apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ada anggota keluarga/pasangan narapidana/klien masyarakatan yang pernah mendapatkan vonis oleh Hakim apapun vonisnya • Ada anggota keluarga/pasangan narapidana/klien masyarakatan yang sudah menyelesaikan masa hukumannya • Ada anggota keluarga/pasangan narapidana/klien masyarakatan yang sedang menjalani masa hukumannya • Ada anggota keluarga/pasangan narapidana/klien masyarakatan yang sedang menjalani proses hukum walaupun belum mendapatkan vonis hukuman <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yang dimaksud anggota keluarga adalah: <ul style="list-style-type: none"> ○ Keluarga inti/batih karena hubungan darah (bapak,ibu, adik,kakak) ○ Keluarga dari hubungan darah langsung (paman, bibi, kakek, nenek) ○ Keluarga dari pernikahan (mertua, ipar, keponakan) ○ Anggota keluarga lainnya yang tinggal satu rumah/pernah menghabiskan waktu yang cukup lama tinggal bersama ○ Orangtua angkat ○ Saudara tiri • Anggota keluarga besar/fam/suku/marga yang tidak berhubungan rutin/melakukan kontak rutin dengan narapidana/klien masyarakatan tidak termasuk dalam penilaian ini • Yang dimaksud dengan pasangan adalah: <ul style="list-style-type: none"> ○ Suami/istri melalui pernikahan yang sah ○ Suami/istri melalui pernikahan siri ○ Pacar/Pasangan tinggal bersama walaupun diluar pernikahan sah/siri ○ Bentuk hubungan heteroseksual, maupun bentuk lainnya tidak dibedakan
---	--	---

		<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vonis dari persidangan adat/tradisional termasuk dalam pertimbangan apakah ada anggota keluarga/pasangan yang pernah mendapatkan vonis
9	Apakah Narapidana pernah menggunakan narkotika/obat-obatan dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan?	<p>Pertanyaan ini mengukur derajat risiko residivisme Narapidana dengan melihat sejarah penggunaan obat-obatan, narkotika, dan minuman beralkohol oleh Narapidana. Khususnya apakah perilaku penggunaan ini memiliki dampak yang buruk pada kesehatan, hubungan dengan pasangan dan keluarga, hubungan sosial, dan pekerjaan.</p> <p>Jawaban “Alkohol” diberikan apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan minuman alkohol pernah mengakibatkan gangguan kesehatan pada narapidana/klien masyarakat (seperti: cidera, muncul penyakit) • Penggunaan minuman alkohol pernah menimbulkan permasalahan dengan pasangan dan/atau anggota keluarga (seperti: pertengkaran yang berlebih, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, perkelahian) • Penggunaan minuman alkohol pernah menimbulkan permasalahan dengan teman/orang lain (seperti: pertengkaran yang berlebih, perkelahian) • Penggunaan minuman alkohol pernah menimbulkan permasalahan dengan pekerjaan (seperti: pemecatan, pertengkaran dengan rekan kerja/atasan) <p>Jawaban “Obat-obatan/Narkotika” diberikan apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan obat-obatan/Narkotika oleh narapidana/klien masyarakat memunculkan masalah sebagaimana dijabarkan di atas <p>Jawaban “Keduanya” diberikan apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan obat-obatan/Narkotika, dan minuman beralkohol oleh narapidana/klien masyarakat memunculkan masalah sebagaimana dijabarkan di atas

		<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yang dimaksud obat-obatan termasuk: <ul style="list-style-type: none"> ○ Obat yang dijual bebas, dan dapat dibeli tanpa melanggar resep dokter namun dapat disalahgunakan apabila digunakan secara berlebih ○ Obat yang hanya bisa didapatkan dengan resep dokter namun dapat disalahgunakan apabila digunakan tidak sesuai resep ○ Obat yang masuk ke dalam daftar obat-obatan terlarang oleh undang-undang • Yang dimaksud narkotika termasuk: <ul style="list-style-type: none"> ○ Semua bentuk zat terlarang berasal dari tanaman/binatang/sintentis yang diatur oleh undang-undang • Yang dimaksud alkohol termasuk: <ul style="list-style-type: none"> ○ Minuman beralkohol yang diproduksi oleh pabrik baik di dalam maupun luar negeri yang memiliki izin untuk diperjual-belikan ○ Minuman beralkohol yang dibuat oleh industri perumahan, atau oleh individu/pedagang tertentu yang tidak memiliki izin untuk diperjual-belikan <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan rutin/rekreasional yang tidak mengakibatkan masalah kesehatan, tidak mengganggu hubungan dengan pasangan dan keluarga/hubungan sosial/maupun pekerjaan tidak bisa diberikan jawaban “Ya” • Pertanyaan ini tidak mengukur apakah narapidana/klien masyarakatan menggunakan zat adiktif yang dilarang oleh UU, tetapi apakah penggunaan itu memberikan dampak buruk pada narapidana/klien masyarakatan. Walaupun narapidana/klien masyarakatan adalah pengguna obat-obatan/narkotika, selama tidak menimbulkan dampak buruk, maka tidak bisa diberikan jawaban “Ya”
10	Apakah Narapidana pernah menganggur secara terus menerus/berturut-turut selama 12 bulan atau lebih?	<p>Pertanyaan ini mengukur derajat risiko residivisme Narapidana dengan melihat sejarah pekerjaan Narapidana. Khususnya ketidakmampuan Narapidana untuk mencari pekerjaan, mendapatkan pekerjaan, dan tetap bekerja untuk jangka waktu yang lama.</p>

		<p>Jawaban “Ya” diberikan apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Narapidana/klien masyarakatan pernah tidak bekerja berturut – turut selama satu tahun atau lebih • Narapidana/klien masyarakatan berulang kali keluar-masuk pekerjaan dalam satu tahun • Narapidana/klien masyarakatan berulang kali mengganti profesi/jenis pekerjaan dalam satu tahun <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yang dimaksud bekerja adalah: <ul style="list-style-type: none"> ○ Memiliki pekerjaan tetap di kantor/perusahaan ○ PNS ○ Wiraswasta – pemilik dan bekerja sendiri ○ Wiraswasta – pemilik dan mempekerjakan orang lain ○ Melakukan kegiatan ekonomi yang tidak melanggar hukum selama 30 jam dalam seminggu. Kegiatan ekonomi termasuk <ul style="list-style-type: none"> ▪ Buruh tani, menjaga toko, jualan online (jualan melalui buka lapak, tokopedia, FB, IG), mitra Gojek/Grab, tukang pijat <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apabila narapidana/klien masyarakatan adalah ibu rumahtangga, pelajar/mahasiswa, atau pensiunan, walaupun tidak bekerja tidak bisa dinilai sebagai pengangguran • Apabila diberikan jawaban “Ya” pada pertanyaan ini, maka hal ini menunjukkan narapidana/klien masyarakatan kesulitan untuk mencari pekerjaan (karena tidak terdorong untuk mencari pekerjaan, atau karena ketidakmampuan/tidak ada keterampilan), dan/atau sulit untuk bertahan pada suatu pekerjaan tertentu apabila sudah mendapatkannya (karena masalah/kondisi dalam dirinya, ataupun situasi yang membuatnya terus menerus tidak bisa bertahan dalam pekerjaannya)
--	--	---

KEPUTUSAN TINGKAT RISIKO RESIDIVISME

Setelah melakukan asesmen RRI Bagian A, dan memastikan jawaban untuk pertanyaan no. 1 – 10, maka nilai dari masing-masing pertanyaan dijumlah untuk mendapatkan nilai total. Setelah mendapatkan nilai total maka gunakan tabel Risiko Residivisme untuk menentukan tingkat risiko residivisme narapidana/klien pemasyarakatan.

RISIKO RESIDIVISME:

RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
0-6	7-11	12-15	16-17

Keterangan

- Apabila narapidana/klien pemasyarakatan mendapatkan keputusan Risiko Residivisme “Rendah” maka lanjut ke Bagian B untuk semua narapidana/klien pemasyarakatan
- Apabila narapidana/klien pemasyarakatan Perempuan maka lanjut ke Bagian C
- Apabila narapidana/klien pemasyarakatan adalah pria dan kasus hukum narapidana/klien pemasyarakatan pada saat ini terkait dengan Obat-obatan/Narkotika maka lanjut ke Bagian D
- Apabila narapidana/klien pemasyarakatan adalah perempuan dan kasus hukum narapidana/klien pemasyarakatan pada saat ini terkait dengan Obat-obatan/Narkotika maka lanjut ke Bagian C sebelum ke Bagian D

B. BAGIAN B

Bagian ini hanya diisi oleh narapidana/klien pemasyarakatan yang mendapatkan skor tingkat residivisme rendah pada **Bagian A**. Faktor Risiko Tambahan untuk menentukan kebutuhan Asesmen Kriminogenik apabila narapidana/klien pemasyarakatan mendapatkan skor rendah pada **Bagian A**.

Apakah terdapat bukti hal-hal berikut ini terjadi pada narapidana/klien pemasyarakatan pada tindak pidana yang sekarang dan/atau tindak pidana sebelumnya. Berikan tanda centang pada tiap pertanyaan yang memenuhi syarat:

No	Deskripsi	Informasi Yang Harus Dicari Oleh Petugas
1.	<p>Apakah tindak pidana yang dilakukan Narapidana pada saat ini merupakan peningkatan dari tindak pidana yang pernah dilakukan sebelumnya ?</p> <p>(pertanyaan ini hanya berlaku pada Narapidana yang pernah melakukan tindakan kriminal sebelumnya)</p>	<p>Petugas yang melakukan asesmen perlu melihat sejarah tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana/klien pemasyarakatan. Yang dicari pada penelusuran informasi adalah apakah terjadi peningkatan dalam tindakan kriminal yang dilakukan oleh narapidana/klien pemasyarakatan.</p> <p>Contoh kondisi dimana pertanyaan ini harus dicentang:</p> <ul style="list-style-type: none">• Narapidana/klien pemasyarakatan sebelumnya melakukan tindak pidana tanpa menggunakan kekerasan, namun sekarang ditahan karena melakukan tindak pidana dengan menggunakan kekerasan, atau menggunakan senjata• Tindak pidana yang sekarang mengakibatkan kerugian fisik/kerusakan yang lebih besar• Narapidana/klien pemasyarakatan sebelumnya melakukan tindak pidana seorang diri, namun sekarang ditangkap karena tindak pidana yang dilakukan dengan orang lain/secara berkelompok• Narapidana/klien pemasyarakatan sekarang menunjukkan ideologi esktrimis, sebelumnya tidak pernah menunjukkan hal ini.
2.	<p>Apakah ada sejarah tindak kekerasan yang dilakukan oleh Narapidana sebelum berusia 15 tahun?</p>	<p>Pertanyaan ini harus dicentang apabila Narapidana/klien pemasyarakatan pernah melakukan tindak kekerasan sebelum usia 15 tahun, terlepas dari apakah mendapatak hukuman atau tidak</p>

3.	Apakah Narapidana pernah menjadi pelaku, atau korban kekerasan dalam rumah tangga?	Pertanyaan ini harus dicentang apabila narapidana/klien masyarakatan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan/atau pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga
4.	Apakah Narapidana pernah melakukan tindak pidana kekerasan/kejahatan seksual, atau tindak pidana terorisme/separatisme, baik pada kasus yang sekarang, maupun kasus sebelumnya?	<p>Pertanyaan ini harus dicentang apabila narapidana/klien masyarakatan pernah melakukan setidaknya satu dari tindak pidana berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tindak pidana kekerasan/kejahatan seksual • Tindak pidana terorisme • Tindak pidana separatisme

Keterangan

- Apabila setelah melakukan asesmen Bagian B ada pertanyaan yang dicentang maka perlu dilakukan Asesmen Kriminogenik
- Apabila setelah melakukan asesmen Bagian B tidak ada pertanyaan yang dicentang maka penilaian Risiko Residivisme narapidana/klien masyarakatan adalah “Rendah”, dan tidak perlu dilakukan Asesmen Kriminogenik
- Apabila narapidana/klien masyarakatan adalah perempuan maka dilanjutkan ke Bagian C apapun hasil yang didapat
- Apabila narapidana/klien masyarakatan terlibat tindak pidana narkoba pada masalah hukum yang sekarang maka dilanjutkan ke Bagian D apapun hasil yang didapat

C. BAGIAN C

HANYA UNTUK NARAPIDANA/KLIEN PEMASYARAKATAN PEREMPUAN

Bagian ini hanya diisi oleh narapidana/klien pemasyarakatan dengan jenis kelamin perempuan. Berikan tanda centang pada tiap pertanyaan yang memenuhi syarat :

No	Deskripsi	Informasi Yang Harus Dicari Oleh Petugas
1.	Apakah Narapidana pernah melahirkan sebelum berusia 20 (dua puluh) tahun ?	<ul style="list-style-type: none">• Pertanyaan ini harus dicentang apabila narapidana/klien pemasyarakatan pernah melahirkan sebelum usia 20 tahun. Pertanyaan ini terkait dengan narapidana/klien pemasyarakatan melakukan pernikahan dini, narapidana/klien pemasyarakatan mengalami kehamilan diluar nikah, dan narapidana/klien pemasyarakatan berkeluarga di usia yang sangat muda.• Pertanyaan ini berhubungan dengan faktor risiko dan kebutuhan pada narapidana/klien pemasyarakatan perempuan• Memiliki anak diusia muda akan menghambat perkembangan narapidana/klien pemasyarakatan, karena berpotensi mengganggu jenjang pendidikan, pekerjaan, dan perkembangan emosional
2.	Apakah Narapidana pernah mengalami masalah dalam merawat/membesarkan anak?	<ul style="list-style-type: none">• Pertanyaan ini harus dicentang apabila narapidana/klien pemasyarakatan pernah mengalami kesulitan merawat anak, khususnya kesulitan finansial untuk membesarkan anak• Apabila narapidana/klien pemasyarakatan memiliki anak dan tidak memiliki suami (cerai/janda), jauh dari keluarga/sudah tidak punya keluarga yang dapat membantunya maka ini menjadi indikator kemungkinan narapidana/klien pemasyarakatan mengalami kesulitan dalam merawat/membesarkan anak• Pertanyaan ini berkaitan dengan faktor kebutuhan dari narapidana/klien pemasyarakatan• Perlu digali apakah setelah narapidana/klien pemasyarakatan menyelesaikan masa tahananannya dan kembali ke masyarakat, apakah ia mampu untuk melanjutkan hidupnya, dan merawat anaknya. Selain itu, perlu diperhatikan faktor pendukung apa saja yang mungkin dibutuhkan oleh narapidana/klien pemasyarakatan setelah ia keluar.

3.	Apakah Narapidana pernah terlibat dalam jaringan prostitusi, baik sebagai orang yang mengelola jaringan prostitusi (mucikari/"mami"), atau sebagai pekerja seks komersil?	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanyaan ini harus dicentang apabila narapidana/klien masyarakatan pernah menawarkan jasa seksual dengan imbalan uang, dan/atau mengelola orang lain yang memberikan jasa seksual. • Apabila pertanyaan ini dicentang, maka hal ini menunjukkan adanya sejumlah masalah terkait risiko dan kebutuhan pada diri narapidana/klien masyarakatan. Masalah itu antara lain, kerja paksa, pelecehan, dan kerentanan ekonomi/posisi sosial. • Apabila pertanyaan ini berlaku pada diri narapidana/klien masyarakatan maka ada risiko untuk kembali ke jenis pelanggaran/kejahatan yang sama dengan kasus pidana yang sekarang/sebelumnya.
----	---	--

Keterangan

- Apabila setelah melakukan asesmen Bagian C ada pertanyaan yang dicentang maka perlu dilakukan Asesmen Kriminogenik
- Apabila setelah melakukan asesmen Bagian C tidak ada pertanyaan yang dicentang maka penilaian Risiko Residivisme narapidana/klien masyarakatan Perempuan adalah "Rendah", dan tidak perlu dilakukan Asesmen Kriminogenik
- Apabila narapidana/klien masyarakatan Perempuan melakukan tindak pidana terkait obat-obatan/Narkotika, maka dilanjutkan ke Bagian D apapun hasil yang didapat

D. BAGIAN D

HANYA UNTUK NARAPIDANA/KLIEN PEMASYARAKATAN DENGAN KASUS PIDANA NARKOTIKA/OBAT-OBATAN TERLARANG (PENGGUNA MAUPUN PENGENDAR)

Bagian ini hanya diisi oleh narapidana/klien pemasyarakatan dengan tindak pidana narkotika/obat-obatan terlarang dengan tindak yg sekarang dan/atau tindak pidana sebelumnya. Berikan tanda centang pada tiap pertanyaan yang memenuhi syarat :

No	Deskripsi	Informasi Yang Harus Dicari Oleh Petugas
1.	Apakah Narapidana pernah terlibat dalam jaringan pengedar narkotika/obat-obatan terlarang?	<ul style="list-style-type: none">• Pertanyaan ini terkait dengan narapidana/klien pemasyarakatan pernah terlibat dalam jaringan pengedar narkotika/obat-obatan terlarang.• Narapidana/klien pemasyarakatan pernah terlibat dalam Jaringan yang tidak selalu memiliki struktur organisasi yang formal, selama narapidana/klien pemasyarakatan menyatakan adanya relasi dengan beberapa orang terkait penyalahgunaan narkotika.• Pertanyaan ini berhubungan dengan faktor risiko dan kebutuhan pada narapidana/klien pemasyarakatan dengan tindak pidana narkotika/obat-obatan terlarang.
2.	Apakah Narapidana menilai penggunaan narkotika/obat-obatan terlarang oleh dirinya adalah sesuatu yang wajar/tidak apaapa? Atau Narapidana melakukan pembenaraan atas penggunaan narkotika/obat-obatan terlarang yang dilakukannya?	<ul style="list-style-type: none">• Pertanyaan ini harus dicentang apabila narapidana/klien pemasyarakatan menganggap, menilai bahwa penggunaan narkotika/obat-obatan terlarang adalah sesuatu yang wajar/tidak apaapa bagi dirinya ataupun orang lain.• Apabila narapidana/klien pemasyarakatan melakukan pembenaraan dan tidak merasa melanggar hukum atas penyalahgunaan narkotika/obat-obatan terlarang yang dilakukannya dengan anggapan kriminalitas terkadang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hidup atau untuk beberapa hal kriminalitas dapat dibenarkan sebagai suatu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang.• Apabila Narapidana mengakui atas penyalahgunaan narkotika/obat-obatan terlarang yang dilakukannya sebagai suatu kesalahan tetapi tetap menunjukkan usaha untuk mencari pembenaran secara eksplisit maupun tidak implisit atas tindak pidananya.

		<ul style="list-style-type: none"> • Pertanyaan ini berkaitan dengan faktor <u>kebutuhan</u> dari narapidana/klien masyarakatan • Perlu digali apakah setelah narapidana/klien masyarakatan menyelesaikan masa tahanannya dan kembali ke masyarakat, apakah ia mampu untuk melanjutkan hidupnya, dan tidak menggunakan narkoba/obat-obatan terlarang. Selain itu, perlu diperhatikan faktor pendukung apa saja yang mungkin dibutuhkan oleh narapidana/klien masyarakatan setelah ia keluar.
3.	Apakah Narapidana memiliki sejarah penggunaan narkoba/obat-obatan terlarang sebelumnya (penggunaan rutin/berulang)?	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanyaan ini harus dicentang apabila narapidana/klien masyarakatan memiliki riwayat penggunaan narkoba/obat-obatan terlarang sebelumnya baik sudah pernah mengikuti program rehabilitasi/berhenti menggunakan narkoba tetapi kembali menggunakan atau belum mengikuti program rehabilitasi. • Apabila pertanyaan ini dicentang, maka hal ini menunjukkan adanya sejumlah masalah terkait <u>risiko</u> dan <u>kebutuhan</u> pada diri narapidana/klien masyarakatan.

Keterangan

- Apabila setelah melakukan asesmen Bagian D ada pertanyaan yang dicentang maka perlu dilakukan Asesmen Kriminogenik
- Apabila setelah melakukan asesmen Bagian D tidak ada pertanyaan yang dicentang maka penilaian Risiko Residivisme narapidana/klien masyarakatan kasus pidana narkoba/obat-obatan terlarang adalah “Rendah”, selanjutnya tetap perlu dilakukan Asesmen Kriminogenik

Semua informasi yang menjadi bukti jawaban pertanyaan pada Asesmen RRI harus dicatat. Asesmen RRI dapat diselesaikan tanpa melakukan wawancara langsung dengan narapidana/klien pemasyarakatan apabila laporan lain (seperti Litmas), dan sumber-sumber dokumen administratif lainnya tersedia.

Bagian A – Tuliskan informasi untuk masing-masing pertanyaan	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

9.	
10.	
Bagian B - Tuliskan informasi untuk masing-masing pertanyaan	
1.	
2.	
3.	
4.	
Bagian C – Tuliskan informasi untuk masing-masing pertanyaan	
1.	
2.	

3.	
Bagian D – Tuliskan informasi untuk masing-masing pertanyaan	
1.	
2.	
3.	

BAB IV

PEDOMAN PENILAIAN ASESMEN KEBUTUHAN KRIMINOGENIK

KHUSUS NARAPIDANA/KLIEN PEMASYARAKATAN BERUSIA 18 TAHUN KE ATAS

Keluarga & Hubungan		Deskripsi dan Apa yang harus dicari
1	Apakah Narapidana mempunyai hubungan yang baik dengan pasangan mereka?	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanyaan ini menilai hubungan narapidana dengan pasangannya yang sekarang. Dalam melakukan penilaian terhadap hubungan, pertimbangkan hubungan selama satu tahun terakhir, kemudian tanyakan kondisi hubungan itu pada saat dilakukan wawancara • Apabila narapidana/klien pemasyarakatan memiliki lebih dari satu pasangan, baik dalam ikatan pernikahan siri, atau hubungan lainnya. Maka penilaian dilakukan pada hubungan dengan pasangan yang dirasa paling dekat/penting/utama secara emosional oleh narapidana/klien pemasyarakatan • Apabila asesmen kriminogenik dilakukan di awal masa penahanan maka hubungan dengan pasangan dinilai sebelum narapidana/klien pemasyarakatan mengalami masalah hukum, dan kemudian menjalani proses hukum karena tindak pidana yang dilakukan • Apabila asesmen kriminogenik dilakukan ketika narapidana/klien pemasyarakatan sudah berada minimal 12 bulan di dalam Lapas, maka hubungan dengan pasangan dinilai dengan mempertimbangkan hubungan selama 12 bulan terakhir • Yang dimaksud hubungan baik: <ul style="list-style-type: none"> ○ Hubungan bersama pasangan secara keseluruhan dinilai harmonis oleh narapidana/klien pemasyarakatan walaupun terjadi pertengkaran, dan perselisihan dengan pasangan ○ Tidak mendukung tindakan kriminal yang dilakukan oleh narapidana/klien pemasyarakatan namun tetap menyayangi narapidana/klien pemasyarakatan, dan menerimanya sebagai pasangan • Yang dimaksud dengan pasangan adalah: <ul style="list-style-type: none"> ○ Suami/istri melalui pernikahan yang sah ○ Suami/istri melalui pernikahan siri ○ Pacar/Pasangan tinggal bersama walaupun diluar pernikahan sah/siri ○ Bentuk hubungan heteroseksual, maupun bentuk lainnya tidak dibedakan • Nilai "Ya = 0" diberikan apabila: <ul style="list-style-type: none"> ○ Hubungan yang harmonis dengan pasangan ○ Tidak ada indikasi kekerasan dalam rumah tangga

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Tidak ada indikasi perselingkuhan ○ Tidak ada inidikasi aktivitas kriminal yang dilakukan Bersama • Nilai “Sebagian = 1” diberikan apabila: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ada indikasi hubungan Narapidana dengan pasangannya bermasalah (misalnya terjadi perselingkuhan) ○ Ada indikasi kekerasan dalam rumah tangga • Nilai “Tidak = 2” diberikan apabila: <ul style="list-style-type: none"> ○ Jika narapidana/klien pemsayarakatan tidak memiliki pasangan (tidak punya istri/suami baik melalui pernikahan yang dicatat oleh negara, maupun pernikahan secara agama/pernikahan siri ○ Hubungan baik dengan pasangan namun ada kegiatan kriminal yang dilakukan bersama pasangannya
2	Apakah Narapidana mempunyai hubungan yang baik dengan orangtua atau wali mereka?	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanyaan ini menilai hubungan narapidana dengan orangtua/wali. Dalam melakukan penilaian hubungan, fokus pada hubungan narapidana dengan pihak yang dirasa paling dekat dengan dirinya. • Apabila narapidana memiliki orangtua namun merasa lebih dekat dengan Wali, misalnya karena dibesarkan oleh Wali yang bersangkutan, maka evaluasi hubungan dilakukan terhadap hubungan antara narapidana dengan Wali yang menjadi figur orangtua/dianggap sebagai orangtua • Apabila asesmen kriminogenik dilakukan di awal masa penahanan maka hubungan dengan orangtua/wali dinilai sebelum narapidana/klien pemsayarakatan mengalami masalah hukum, dan kemudian setelah menjalani proses hukum karena tindak pidana yang dilakukan • Apabila asesmen kriminogenik dilakukan ketika narapidana/klien pemsayarakatan sudah berada minimal 12 bulan di dalam Lapas, maka hubungan dengan orangtua/wali dinilai dengan mempertimbangkan hubungan selama 12 bulan terakhir • Yang dimaksud orangtua/wali termasuk: <ul style="list-style-type: none"> ○ Orangtua biologis ○ Orangtua angkat yang dicatat secara peraturan perdata ○ Orangtua angkat yang diakui oleh narapidana/klien pemsayarakatan tapi tidak tercatat oleh aturan perdata ○ Figur “orangtua” yang berasal dari anggota keluarga/kerabat darah (kakek/nenek,

		<p>paman/bibi, saudara)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Figur “orangtua” yang berasal dari anggota keluarga dari hasil pernikahan (mertua, ipar) <ul style="list-style-type: none"> • Yang dimaksud sebagai hubungan baik mencakup: <ul style="list-style-type: none"> ○ Perasaan hormat dan patuh terhadap orangtua/wali ○ Melakukan hubungan/kontak secara rutin (mis. saling menghubungi, rutin bertemu), walaupun tidak lagi tinggal satu rumah/satu lokasi yang sama akibat perceraian, pekerjaan, atau hal lainnya ○ Walaupun terjadi pertengkaran/percekcokan hal itu tidak berlarut dan dapat diselesaikan dengan baik ○ Bagaimana orangtua/wali menanggapi tindak kriminal yang dilakukan oleh narapidana/klien masyarakatan, dalam hubungan yang baik seharusnya mereka tidak mendukung tindakan kriminal itu, namun tetap menyayangi narapidana/klien masyarakatan, dan menerimanya sebagai anggota keluarga ○ Apabila asemen dilakukan pada saat narapidana/klien masyarakatan sudah berada di dalam penahanan, maka ditanyakan apakah orangtua/wali mengunjungi narapidana/klien masyarakatan secara rutin • Nilai “Keduanya = 0” diberikan apabila ada hubungan baik antara narapidana/klien masyarakatan dengan kedua orangtua/wali laki-laki dan perempuan • Nilai “Hanya salah satu = 1” diberikan apabila: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ada hubungan baik antara narapidana/klien masyarakatan dengan salah satu orangtua/wali ○ Salah satu orangtua/wali sudah meninggal, berada di penjara, atau tidak diketahui keberadaanya • Nilai “Tidak = 2” diberikan apabila: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tidak ada kontak/hubungan dengan kedua orangtua/wali ○ Salah satu/kedua orangtua/wali terlibat dalam aktivitas kriminal (yang belum/sudah diproses secara hukum) ○ Salah satu/kedua orangtua/wali mendukung/menyetujui tindak kriminal yang dilakukan oleh narapidana/klien masyarakatan ○ Salah satu/kedua orangtua/wali adalah anggota dari geng/kelompok yang melakukan tindakan melanggar hukum (misalkan Geng, kelompok kriminal, kelompok ekstrimis/fundamentalis, kelompok separatis)
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi khusus <ul style="list-style-type: none"> ◦ Apabila narapidana/klien masyarakatan merasa memiliki hubungan baik dengan kedua orangtua/wali namun pada saat bersamaan juga merasa ada masalah yang belum terselesaikan dengan mereka (bisa karena kasus hukum yang terjadi) maka diberikan nilai 1 (“Salah satu =1”)
3	Apakah Narapidana mempunyai hubungan yang baik dengan anggota keluarga lainnya?	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanyaan ini menilai hubungan narapidana/klien masyarakatan dengan anggota keluarga lainnya, selain pasangannya yang sekarang, dan orangtua/wali yang sudah dijawab di pertanyaan no 1 dan 2. Dalam melakukan penilaian terhadap hubungan dengan anggota keluarga lainnya, pertimbangkan hubungan selama satu tahun terakhir, kemudian tanyakan kondisi hubungan itu pada saat dilakukan wawancara • Yang dimaksud anggota keluarga lainnya adalah: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Keluarga inti/batih karena hubungan darah (bapak,ibu, adik,kakak) ◦ Keluarga dari hubungan darah langsung (paman, bibi, kakek, nenek) ◦ Keluarga dari pernikahan (mertua, ipar, keponakan) ◦ Anggota keluarga lainnya yang tinggal satu rumah/pernah menghabiskan waktu yang cukup lama tinggal bersama • Anggota keluarga yang tidak menjadi pertimbangan adalah: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Keluarga inti/memiliki hubungan darah yang sejak narapidana/klien masyarakatan kecil memang sudah tidak ada hubungan hingga saat ini. Misalnya: <ul style="list-style-type: none"> ▪ bapak kandung yang sudah cerai sejak narapidana/klien masyarakatan kecil dan tidak pernah berhubungan/melakukan kontak dengan dirinya hingga sekarang ▪ adik/kakak yang karena perceraian sudah tidak bertemu/melakukan kontak dengan narapidana/klien masyarakatan sejak kecil hingga sekarang ▪ Anggota keluarga besar/fam/suku/marga yang tidak berhubungan rutin/melakukan kontak rutin dengan narapidana/klien masyarakatan

		<ul style="list-style-type: none"> • Yang dimaksud sebagai hubungan baik mencakup: <ul style="list-style-type: none"> ○ Perasaan saling menghargai ○ Melakukan hubungan/kontak secara rutin (misalkan saling menghubungi, rutin bertemu), walaupun tidak lagi tinggal satu rumah/satu lokasi yang sama ○ Walaupun terjadi pertengkaran/percekcokan hal itu tidak berlarut dan dapat diselesaikan dengan baik ○ Tidak mendukung tindak kriminal yang dilakukan oleh narapidana/klien masyarakatan namun tetap menyayangi narapidana/klien masyarakatan, menerima sebagai bagian dari keluarga • Yang dimaksud sebagai hubungan buruk mencakup: <ul style="list-style-type: none"> ○ Akhir-akhir ini tidak ada hubungan/kontak antara narapidana/klien masyarakatan dengan anggota keluarga itu ○ Anggota keluarga itu terlibat dalam aktivitas kriminal ○ Anggota keluarga itu mendukung aktivitas kriminal yang dilakukan oleh narapidana/klien masyarakatan ○ Anggota keluarga itu mendorong narapidana/klien masyarakatan untuk melakukan aktivitas kriminal • Sebelum melakukan penilaian hubungan, tetapkan terlebih dahulu siapa saja anggota keluarga narapidana/klien masyarakatan lainnya yang akan turut dipertimbangkan. Hal ini mengikuti pendapat narapidana/klien masyarakatan terkait siapa saja anggota keluarga lainnya yang dianggap penting, terlepas dari status hubungannya pada saat ini • Nilai “Ya = 0” diberikan apabila: <ul style="list-style-type: none"> ○ Narapidana/Klien Masyarakatan memiliki hubungan baik dengan semua, atau hampir semua anggota keluarga lainnya • Nilai “Sebagian = 1” diberikan apabila: <ul style="list-style-type: none"> ○ Narapidana/Klien Masyarakatan memiliki hubungan baik dengan sebagian anggota keluarga lainnya, namun juga memiliki hubungan buruk dengan sebagian anggota keluarga lainnya yang jumlahnya sama/sebanding • Nilai “tidak = 2” diberikan apabila: <ul style="list-style-type: none"> ○ memiliki hubungan buruk dengan semua/sebagian besar anggota keluarga lainnya
--	--	--

Pendidikan dan Pekerjaan		
4	Apakah Narapidana dapat membaca dan menulis?	<p>Pertanyaan ini menilai kemampuan Narapidana untuk membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia, atau bahasa lainnya. Perlu dipertimbangkan cara mendapatkan informasi ini dari narapidana/klien masyarakatan tanpa menyinggung perasaanya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai “Ya = 0” diberikan apabila: <ul style="list-style-type: none"> ○ Narapidana/Klien Masyarakatan bisa membaca dan menulis dalam bahasa apapun ○ Narapidana/Klien Masyarakatan hanya bisa membaca dalam bahasa apapun, namun tidak bisa menulis • Nilai “Tidak = 0” diberikan apabila narapidana/klien masyarakatan tidak bisa membaca dan menulis dalam bahasa apapun
5	Apakah Narapidana menyelesaikan pendidikan yang tinggi?	<p>Pertanyaan ini menilai apakah Narapidana menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, atau memiliki sertifikasi yang sederajat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yang dimaksud sebagai pendidikan tinggi adalah: <ul style="list-style-type: none"> ○ Menyelesaikan pendidikan 12 tahun dan memiliki sertifikasi kelulusan SMA/ sederajat ○ Menyelesaikan paket pendidikan yang setara dengan pendidikan SMA/ sederajat ○ Menyelesaikan jenjang pendidikan di atas SMA/ sederajat; D1-D4, S1, S2, S3 • Dalam melakukan penilaian jenjang pendidikan, yang dilihat adalah tingkat pendidikan yang diselesaikan oleh narapidana/klien masyarakatan dan mendapatkan sertifikat kelulusan • Apabila narapidana/klien masyarakatan memulai suatu jenjang pendidikan namun tidak menyelesaikannya, maka jenjang pendidikan yang ditamatkan adalah jenjang pendidikan sebelumnya. <ul style="list-style-type: none"> ○ Misalnya narapidana/klien masyarakatan memulai kelas 3 SMA namun tidak selesai, maka tingkat pendidikan yang diselesaikan adalah kelas 2 SMA, dan sertifikasi jenjang pendidikan yang ditamatkan adalah SMP • Nilai “Ya = 0” diberikan apabila narapidana/klien masyarakatan menyelesaikan pendidikan tinggi sebagaimana dijelaskan di atas • Nilai “Tidak = 1” diberikan apabila narapidana/klien masyarakatan: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tidak pernah sekolah/ Tidak tamat SD ○ Sertifikat pendidikan tertinggi adalah SD/ sederajat

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Sertifikat pendidikan tertinggi adalah adalah SMP/ sederajat
6A	<p>Ditanyakan apabila Narapidana berada di dalam Lapas kurang dari 2 tahun pada saat diberikan asesmen kriminogenik]</p> <p>Apakah Narapidana menganggur sebelum menjalani pidana sekarang?</p>	<p>Pertanyaan ini menilai apakah Narapidana memiliki sumber penghasilan ekonomi yang tidak melanggar hukum sebelum menjalani proses hukum yang sekarang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi <ul style="list-style-type: none"> ○ Sebelum melakukan penilaian, penting untuk dipastikan bahwa narapidana/klien masyarakat dalam kondisi yang memungkinkan dirinya untuk bekerja penuh waktu. Yaitu narapidana/klien masyarakat dalam keadaan sehat secara jasmani dan mental sehingga mampu untuk melakukan suatu pekerjaan • Yang dimaksud bekerja adalah: <ul style="list-style-type: none"> ○ Memiliki pekerjaan tetap di kantor/perusahaan ○ PNS ○ Wiraswasta – pemilik dan bekerja sendiri ○ Wiraswasta – pemilik dan mempekerjakan orang lain ○ Melakukan kegiatan ekonomi yang tidak melanggar hukum selama 30 jam dalam seminggu. Kegiatan ekonomi termasuk <ul style="list-style-type: none"> ▪ Buruh tani, menjaga toko, jualan online (jualan melalui buka lapak, tokopedia, FB, IG), mitra Gojek/Grab, tukang pijat • Nilai “Tidak = 0” diberikan apabila narapidana/klien masyarakat memenuhi syarat bekerja sebagaimana dijelaskan di atas • Nilai “Ya = 1” diberikan apabila: <ul style="list-style-type: none"> ○ Narapidana/Klien Masyarakat tidak melakukan kegiatan ekonomi apapun ○ Narapidana/Klien Masyarakat mendapatkan sumber ekonomi melalui kegiatan yang melanggar hukum ○ Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh narapidana/klien masyarakat tidak sampai 30 jam dalam seminggu • Kondisi Khusus <ul style="list-style-type: none"> ○ Apabila narapidana/klien masyarakat adalah ibu rumah tangga, pelajar/mahasiswa, atau pensiunan, walaupun tidak bekerja tidak bisa dinilai sebagai pengangguran, maka diberikan nilai “tidak = 0” ○ Apabila narapidana/klien masyarakat

		<p>mendapatkan sanksi hukum, hukum adat, atau bagian dari program pembinaannya adalah melakukan suatu pekerjaan tertentu, maka diberikan nilai “Ya = 1”</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Apabila narapidana/klien pemasyarakatan adalah WNA maka otomatis dianggap tidak bekerja dan diberikan nilai “Tidak = 0”
6B	<p>[Ditanyakan apabila Narapidana sudah berada di dalam Lapas kurang dari 2 tahun pada saat dilakukan asesmen kriminogenik]</p> <p>Apakah Narapidana mengikuti program pekerjaan di dalam Lapas selama 12 bulan terakhir</p>	<p>Pertanyaan ini menilai status pekerjaan Narapidana apabila sudah berada di dalam Lapas selama 2 tahun atau lebih pada saat dilakukan asesmen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi <ul style="list-style-type: none"> ○ Pertanyaan ini berlaku untuk narapidana/klien pemasyarakatan yang sebelumnya berada di Rutan/Lapas anak yang kemudian dipindahkan ke Lapas Dewasa karena sudah masuk usia dewasa. Maka pertanyaan ini berlaku untuk narapidana/klien pemasyarakatan berusia 18-20 tahun yang berada di Lapas Dewasa setelah dipindahkan dari Lapas Anak. ○ Penilaian dilakukan berdasarkan pekerjaan yang dilakukan di dalam Lapas yang merupakan bagian dari program pembinaan, bukan pekerjaan yang melanggar aturan/pekerjaan informal/pekerjaan yang tidak berhubungan dengan program pembinaan. • Nilai “Ya = 0” diberikan apabila tersedia program pembinaan dalam bentuk pekerjaan di dalam Lapas, dan narapidana/klien pemasyarakatan mengikuti program pembinaan itu • Nilai “Tidak = 1” diberikan apabila tersedia program pembinaan dalam bentuk pekerjaan di dalam Lapas namun narapidana/klien pemasyarakatan tidak mengikuti program pembinaan itu • Dalam melakukan penilaian pertimbangan hal berikut: <ul style="list-style-type: none"> ○ Apabila narapidana/klien pemasyarakatan tidak bekerja di dalam Lapas karena tidak tersedia pekerjaan sebagai program pembinaan maka hal ini bukan kesalahan narapidana/klien pemasyarakatan dan diberikan nilai “Ya = 0”
7	Apakah Narapidana menghabiskan kurang-lebih setengah waktunya dalam keadaan	<p>Pertanyaan ini menilai bagaimana Narapidana menghabiskan waktunya di masyarakat, khususnya terkait kegiatan ekonomi yang tidak melanggar hukum</p>

	mengganggu/tidak bekerja ketika berada di masyarakat	<p>Dalam menilai pertanyaan ini gunakan penjelasan bekerja sebagaimana diberikan pada no. 6a</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai “Ya = 1” diberikan apabila selama 12 bulan terakhir sebelum kasus hukum terjadi narapidana/klien pemasyarakatan bekerja/melakukan kegiatan ekonomi yang tidak melanggar hukum kurang dari 6 bulan secara kumulatif • Nilai “Tidak = 0” diberikan apabila selama 12 bulan terakhir sebelum kasus hukum terjadi narapidana/klien pemasyarakatan bekerja/melakukan kegiatan ekonomi yang tidak melanggar hukum lebih dari 6 bulan secara kumulatif
8	Apakah Narapidana merasa kegiatannya di tempat kerja/sekolah/universitas bermakna	<p>Pertanyaan ini menilai apakah Narapidana merasa kegiatannya di tempat kerja/di tempat pendidikan bermanfaat bagi dirinya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi <ul style="list-style-type: none"> ○ Pertanyaan ini bisa ditanyakan apabila narapidana/klien pemasyarakatan bekerja/melakukan kegiatan ekonomi yang tidak melanggar hukum, dan/atau adalah pelajar/mahasiswa • Kegiatan di tempat kerja/sekolah/univeristas dapat dinilai bermakna apabila: <ul style="list-style-type: none"> ○ Narapidana/Klien Pemasyarakatan menyukainya, merasakan manfaatnya, dan merasa senang melakukannya ○ Kehadiran narapidana/klien pemasyarakatan memuaskan dan dapat diandalkan dalam pekerjaan ○ Narapidana/Klien Pemasyarakatan merasa bangga dengan pekerjaan/pendidikan yang sedang dijalankan ○ Narapidana/Klien Pemasyarakatan dapat menyelesaikan pekerjaan dan tugas mereka secara memuaskan dan tepat waktu ○ Narapidana/Klien Pemasyarakatan mendapatkan pujian dari atasan di tempat kerja ○ Narapidana/Klien Pemasyarakatan mendapatkan pujian karena nilai yang bagus jika di perguruan tinggi • Kegiatan di tempat kerja/sekolah/univeristas dapat dinilai tidak bermakna apabila: <ul style="list-style-type: none"> ○ Narapidana/Klien Pemasyarakatan membenci pekerjaan/tempat kerja/tempat sekolah/kuliah mereka ○ Narapidana/Klien Pemasyarakatan mendapatkan teguran karena

		<p>pelanggaran/tindakan indisipliner di tempat kerja/sekolah/kuliah</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Narapidana/Klien Pemasarakatan sering terlambat/tidak masuk, tidak menyelesaikan pekerjaan/tugas <ul style="list-style-type: none"> • Nilai “Ya = 0” diberikan apabila keterlibatan narapidana/klien pemasarakatan di pekerjaan/kegiatan ekonomi/pendidikan secara keseluruhan memberikan dampak yang baik bagi dirinya • Nilai “Perlu dikembangkan = 1” diberikan apabila keterlibatan narapidana/klien pemasarakatan di pekerjaan/kegiatan ekonomi/pendidikan memberikan beberapa dampak baik, namun masih bisa ditingkatkan lagi • Nilai “Tidak = 2” diberikan apabila keterlibatan narapidana/klien pemasarakatan di pekerjaan/kegiatan ekonomi/pendidikan tidak memberikan dampak yang baik, dan justru memiliki dampak buruk. Misalnya berkenalan dengan orang-orang yang memberikan pengaruh buruk pada narapidana/klien pemasarakatan • Kondisi khusus, narapidana/klien pemasarakatan otomatis diberikan nilai “Tidak = 2” <ul style="list-style-type: none"> ○ Apabila narapidana/klien pemasarakatan tidak bekerja/tidak memenuhi syarat jam kerja dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan ○ Melakukan kegiatan ekonomi yang melanggar hukum ○ Ibu rumahtangga, sudah pensiun
9	Apakah Narapidana dapat berhubungan baik dengan rekan kerja/teman sekolah/kuliah	<p>Pertanyaan ini menilai kemampuan Narapidana untuk menjalin hubungan baik dengan rekan kerja/teman sekolah/kuliah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi <ul style="list-style-type: none"> ○ Pertanyaan ini bisa ditanyakan apabila narapidana/klien pemasarakatan bekerja/melakukan kegiatan ekonomi yang tidak melanggar hukum, dan/atau adalah pelajar/mahasiswa • Narapidana/Klien Pemasarakatan dinilai berhubungan baik apabila: <ul style="list-style-type: none"> ○ Memiliki teman di tempat kerja/sekolah/kuliah ○ Saling membantu dalam melakukan pekerjaan/tugas sekolah/kuliah ○ Melakukan aktivitas positif bersama rekan kerja/teman sekolah/kuliah

		<ul style="list-style-type: none"> Narapidana/Klien Pemasarakatan dinilai tidak berhubungan baik apabila: <ul style="list-style-type: none"> Tidak punya teman di tempat kerja/sekolah/kuliah Berulang kali terlibat pertengkaran/percekcokan/perkelahian dengan rekan di tempat kerja/sekolah/kuliah Memilih untuk tidak bergaul/menghabiskan waktu bersama rekan di tempat kerja/sekolah/kuliah Terlibat kegiatan antisosial/melanggar peraturan/hukum bersama rekan di tempat kerja/sekolah/kuliah Nilai “Ya = 0” diberikan apabila secara umum narapidana/klien pemasarakatan berhubungan baik dengan rekan kerja/sekolah/kuliah Nilai “Perlu dikembangkan = 1” diberikan apabila ada kalanya/kadang-kadang narapidana/klien pemasarakatan berhubungan baik dengan rekan kerja/sekolah/kuliah, atau beberapa dari mereka, namun masih bisa ditingkatkan Nilai “Tidak = 2” diberikan apabila secara umum narapidana/klien pemasarakatan tidak dapat berhubungan baik dengan rekan kerja/sekolah/kuliah Kondisi khusus <ul style="list-style-type: none"> Narapidana/Klien Pemasarakatan otomatis diberikan nilai “Tidak = 2” Apabila narapidana/klien pemasarakatan tidak bekerja/tidak memenuhi syarat jam kerja dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan Melakukan kegiatan ekonomi yang melanggar hukum Ibu rumahtangga, sudah pensiun
10	Apakah Narapidana berhubungan baik dengan atasan di tempat kerja, atau dengan pengajar di institusi pendidikan tempat ia belajar	<p>Pertanyaan ini menilai kemampuan Narapidana untuk menjalin hubungan baik dengan orang yang memiliki posisi lebih tinggi di tempat kerja/sekolah/kuliah</p> <ul style="list-style-type: none"> Kondisi <ul style="list-style-type: none"> Pertanyaan ini bisa ditanyakan apabila narapidana/klien pemasarakatan bekerja/melakukan kegiatan ekonomi yang tidak melanggar hukum, dan/atau adalah pelajar/mahasiswa Narapidana/Klien Pemasarakatan dinilai berhubungan baik apabila: <ul style="list-style-type: none"> Menanggapi atasan/supervisi/manager di tempat kerja dengan baik Menanggapi guru/dosen dengan baik Menghormati atasan di tempat kerja, dan staf

		<p>pendidik di sekolah/universitas</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Mengikuti instruksi/arahan dari atasan/guru/dosen ○ Mau berbicara terkait kesulitan di tempat kerja dengan atasan, dan kesulitan belajar dengan guru/dosen <ul style="list-style-type: none"> • Narapidana/Klien Pemasyarakatan dinilai tidak berhubungan baik apabila: <ul style="list-style-type: none"> ○ Bermasalah dengan atasan di tempat kerja, dengan guru/dosen di tempat belajar ○ Tidak mau mengikuti arahan atasan/guru/dosen ○ Tidak menghormati atasan/guru/dosen, dan peraturan yang berlaku di tempat kerja/belajar ○ Berulang kali terlibat pertengkaran/percekcokan dengan atasan di tempat kerja, atau dengan pengajar di sekolah/kuliah • Nilai “Ya = 0” diberikan apabila secara umum narapidana/klien pemasyarakatan berhubungan baik dengan atasan di tempat kerja, dengan pengajar di sekolah/kuliah • Nilai “Perlu dikembangkan = 1” diberikan apabila ada kalanya/kadang-kadang narapidana/klien pemasyarakatan berhubungan baik dengan atasan di tempat kerja, dengan pengajar di sekolah/kuliah, atau memiliki hubungan baik hanya dengan beberapa atasan/guru/saja dan bermasalah dengan yang lainnya • Nilai “Tidak = 2” diberikan apabila secara umum narapidana/klien pemasyarakatan tidak berhubungan baik dengan atasan di tempat kerja, dengan pengajar di sekolah/kuliah • Kondisi khusus <ul style="list-style-type: none"> ○ Narapidana/Klien Pemasyarakatan otomatis diberikan nilai “Tidak = 2” ○ Apabila narapidana/klien pemasyarakatan tidak bekerja/tidak memenuhi syarat jam kerja dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan ○ Melakukan kegiatan ekonomi yang melanggar hukum ○ Ibu rumahtangga, sudah pensiun
--	--	---

Permasalahan Narkotika & Alkohol

11	Apakah Narapidana secara rutin menggunakan obat-obatan, narkotika dan/atau alkohol sebelum mengalami permasalahan hukum?	<p>Pertanyaan ini menilai sejarah penggunaan obat-obatan/Narkotika/alkohol oleh Narapidana sebelum terjadi masalah hukum. Khususnya pada periode 12 bulan menjelang Narapidana melakukan tindak kriminal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertanyaan ini menjadi lebih penting pada narapidana/klien masyarakatan yang baru saja menjalani hukuman. Maka apakah narapidana/klien masyarakatan menggunakan (atau tidak) obat-obatan, narkotika dan/atau alkohol pada periode 12 bulan sebelum melakukan tindak kriminal dan menjalani proses hukum menjadi penting untuk diketahui • Yang dimaksud menggunakan secara rutin adalah <ul style="list-style-type: none"> ○ Mengonsumsi obat-obatan lebih dari satu kali dalam satu minggu ○ Menggunakan narkotika setidaknya satu kali dalam satu minggu ○ Meminum minuman beralkohol hampir tiap hari • Yang dimaksud obat-obatan termasuk: <ul style="list-style-type: none"> ○ Obat yang dijual bebas, dan dapat dibeli tanpa melanggar resep dokter namun dapat disalahgunakan apabila digunakan secara berlebih ○ Obat yang hanya bisa didapatkan dengan resep dokter namun dapat disalahgunakan apabila digunakan tidak sesuai resep ○ Obat yang masuk ke dalam daftar obat-obatan terlarang oleh undang-undang • Yang dimaksud narkotika termasuk: <ul style="list-style-type: none"> ○ Semua bentuk zat terlarang yang berasal dari tanaman/binatang/sintetis yang diatur oleh undang-undang • Yang dimaksud alkohol termasuk: <ul style="list-style-type: none"> ○ Minuman beralkohol yang diproduksi oleh pabrik baik di dalam maupun luar negeri yang memiliki izin untuk diperjual-belikan ○ Minuman beralkohol yang dibuat oleh industri perumahan, atau oleh individu/pedagang tertentu yang tidak memiliki izin untuk diperjual-belikan
----	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Nilai “tidak = 0” diberikan apabila tidak ada indikasi/bukti bahwa narapidana/klien masyarakatan menggunakan obat-obatan/Narkotika/minuman beralkohol pada periode sebelum melakukan tindak kriminal • Nilai “Ya = 1” diberikan apabila ada indikasi/bukti narapidana/klien masyarakatan menggunakan obat-obatan/Narkotika/minuman beralkohol secara rutin pada periode sebelum melakukan tindakan kriminal <p>Catatan:</p> <p>Apakah tindak kriminal dilakukan karena pengaruh obat-obatan/Narkotika/alkohol tidak diukur pada pertanyaan ni, tapi pada pertanyaan selanjutnya (No. 12)</p>
12	Apakah tindakan kriminal Narapidana/Klien Masyarakatan disebabkan oleh penggunaan obat-obatan, narkotika dan/atau alkohol	<p>Pertanyaan ini menilai apakah Narapidana memiliki masalah menggunakan obat/Narkotika/alkohol sehingga mempengaruhinya untuk melakukan tindak pidana. Pengaruh yang dimaksud terjadi sebelum melakukan tindakan kriminal, atau bisa juga pada saat melakukan tindakan kriminal</p> <p>Nilai “Ya = 1” diberikan apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tindak pidana terkait langsung dengan penggunaan obat/Narkotika/alkohol seperti, mengemudi dibawah pengaruh obat/Narkotika/alkohol, melakukan pemerkosaan karena dipengaruhi alkohol, melakukan pencurian karena dipengaruhi obat-obatan ○ Narapidana/Klien Masyarakatan ditangkap karena mengedarkan obat/Narkotika ○ Narapidana/Klien Masyarakatan ditangkap karena menggunakan narkotika <ul style="list-style-type: none"> • Nilai “Tidak = 0” diberikan apabila: <ul style="list-style-type: none"> ○ Narapidana/Klien Masyarakatan tidak dibawah pengaruh obat/Narkotika/alkohol ketika melakukan tindakan kriminal, dan tindak pidana yang dilakukan tidak ada hubungannya dengan obat/Narkotika/alkohol
13	Apakah Narapidana menggunakan obat/narkotika/alkohol selama di dalam Lapas, atau pada saat menjalani proses PB	<p>Pertanyaan ini menilai apakah Narapidana memiliki ketergantungan obat/narkotika/alkohol sehingga tetap menggunakannya selama berada di dalam Lapas, atau ketika sedang menjalankan proses PB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai “Ya = 1” diberikan apabila ada indikasi/bukti narapidana/klien masyarakatan menggunakan obat/narkotika/alkohol selama di dalam Lapas, atau pada saat menjalankan PB. Walaupun indikasi penggunaan oleh narapidana/klien masyarakatan

		<p>hanya terjadi sekali, hal ini tetap dijawab ya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai “Tidak = 0” diberikan apabila tidak ada indikasi/bukti narapidana/klien masyarakatan menggunakan obat/narkotika/alkohol selama di dalam Lapas, atau pada saat menjalankan PB <p>Catatan: Apabila ada indikasi hal ini terjadi, maka besar kemungkinan jawaban pada pertanyaan no.14 adalah “Ya”. Walau demikian, petugas tetap harus menunjukkan bukti terhadap jawaban pada no 14.</p>
14	Apakah penggunaan obat/narkotika/alkohol oleh Narapidana berdampak negatif pada pekerjaan dan/atau pendidikannya	<p>Pertanyaan ini menilai apakah Narapidana memiliki masalah dengan penggunaan obat-obatan terlarang/narkotika/alkohol sehingga berdampak buruk pada pekerjaan dan/atau pendidikannya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai “Ya = 1” diberikan apabila; <ul style="list-style-type: none"> ○ Penggunaan obat-obatan terlarang/narkotika/alkohol menyebabkan narapidana/klien masyarakatan tidak bisa bekerja dengan baik sehingga membuat banyak pelanggaran/tidak masuk/dipecat ○ Penggunaan obat-obatan terlarang/narkotika/alkohol menyebabkan narapidana/klien masyarakatan bertengkar/cekcok dengan rekan kerja/atasan ○ Penggunaan obat-obatan terlarang/narkotika/alkohol menyebabkan narapidana/klien masyarakatan bolos sekolah, tidak mengerjakan tugas sekolah/kuliah sehingga diskors/drop ouut dari sekolah/universitas ○ Penggunaan obat-obatan terlarang/narkotika/alkohol menyebabkan narapidana/klien masyarakatan bertengkar/cekcok dengan teman sekolah/kuliah/guru/dosen ○ Dan memunculkan perilaku lainnya yang mengganggu narapidana/klien masyarakatan dalam pekerjaan, dan/atau sekolah/kuliah • Nilai “Tidak = 0” diberikan apabila: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tidak ada indikasi dampak negatif dari penggunaan obat-obatan terlarang/narkotika/alkohol oleh narapidana/klien masyarakatan, di tempat kerja dan/atau di sekolah/universitas ○ atau permasalahan yang muncul di pekerjaan dan/atau pendidikan tidak berhubungan dengan penggunaan obat-obatan terlarang/narkotika/alkohol oleh narapidana/klien masyarakatan

15	Apakah penggunaan obat/narkotika/alkohol oleh Narapidana berdampak negatif pada hubungan dengan pasangannya, dan/atau hubungan dengan anggota keluarga	<p>Pertanyaan ini menilai apakah Narapidana memiliki masalah dengan penggunaan obat-obatan terlarang/narkotika/alkohol sehingga berdampak buruk pada hubungannya dengan pasangan, dan/atau anggota keluarganya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yang dimaksud dengan pasangan adalah: <ul style="list-style-type: none"> ○ Suami/istri melalui pernikahan yang sah ○ Suami/istri melalui pernikahan siri ○ Pacar/Pasangan tinggal bersama walaupun diluar pernikahan sah/siri ○ Bentuk hubungan heteroseksual, maupun bentuk lainnya tidak dibedakan • Yang dimaksud dengan keluarga adalah: <ul style="list-style-type: none"> ○ Keluarga langsung yang memiliki hubungan darah ○ Keluarga melalui pernikahan ○ Anggota keluarga/kerabat jauh yang tinggal satu rumah untuk waktu yang cukup lama • Nilai “Ya = 1” diberikan apabila penggunaan obat-obatan terlarang/narkotika/alkohol oleh narapidana/klien masyarakat secara rutin menimbulkan percekocokan/pertengkaran/perkelahian dengan pasangan, dan/atau anggota keluarga lainnya. Salah satu contoh adalah apabila terjadi perceraian, apakah hal ini merupakan dampak dari penggunaan obat-obatan terlarang/narkotika/alkohol oleh narapidana/klien masyarakat • Nilai “Tidak = 0” diberikan apabila: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tidak ada indikasi dampak negatif dari penggunaan obat-obatan terlarang/narkotika/alkohol oleh narapidana/klien masyarakat, terhadap hubungan dengan pasangan dan/atau anggota keluarga ○ atau permasalahan yang muncul dengan pasangan dan/atau keluarga tidak berhubungan dengan penggunaan obat-obatan terlarang/narkotika/alkohol oleh narapidana/klien masyarakat
16	Apakah penggunaan obat/Narkotika/alkohol oleh narapidana berdampak negatif pada kesehatan dirinya	<p>Pertanyaan ini menilai apakah Narapidana memiliki masalah dengan penggunaan obat-obatan terlarang/Narkotika/alkohol sehingga berdampak buruk pada dirinya secara fisik, dan/atau psikologis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yang dimaksud dengan gangguan fisik adalah: <ul style="list-style-type: none"> ○ Gangguan kesehatan/penyakit yang didiagnosis oleh dokter muncul akibat penggunaan obat-obatan terlarang/narkotika/alkohol seperti kanker, infeksi paru

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Perubahan tingkah laku seperti sulit berjalan, tremor, sulit berbicara • Yang dimaksud dengan gangguan psikologis adalah <ul style="list-style-type: none"> ○ Gangguan kesehatan mental yang didiagnosis oleh psikolog/psikiater muncul akibat penggunaan obat-obatan terlarang/narkotika/alkohol seperti <i>schizophrenia</i>, halusinasi, kecemasan yang berlebih ○ Perubahan tingkah laku seperti berbicara tidak nyambung, berbicara sendiri, lemah nalar, marah-marah sendiri • Nilai “Ya = 1” diberikan apabila penggunaan obat-obatan terlarang/Narkotika/alkohol oleh narapidana/klien masyarakat menimbulkan gangguan fisik dan/atau psikologis • Nilai “Tidak = 0” diberikan apabila penggunaan obat-obatan terlarang/Narkotika/alkohol oleh narapidana/klien masyarakat tidak menimbulkan gangguan fisik dan/atau psikologis
Hubungan Sosial		Deskripsi dan Apa yang harus dicari
17	Apakah Narapidana melakukan tindak kriminal yang sekarang dengan teman/rekannya?	<p>Pertanyaan ini menilai apakah tindak pidana yang dilakukan oleh Narapidana terjadi karena dirinya sendiri, atau karena dipengaruhi orang lain. Selain itu, pertanyaan ini juga menilai apakah Narapidana memiliki kemampuan untuk mengajak orang lain melakukan aktivitas kriminal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai “Ya = 1” diberikan apabila narapidana/klien masyarakat tidak sendirian dalam melakukan tindak pidana yang sekarang, tapi bersama teman/rekannya. Penting untuk mendapatkan informasi pendukung lainnya selain dari jawaban yang diberikan oleh narapidana/klien masyarakat • Nilai “Tidak = 0” diberikan apabila berdasarkan informasi yang diberikan oleh narapidana/klien masyarakat, dan informasi pendukung lainnya, tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana/klien masyarakat sekarang dilakukannya seorang diri <p>Catatan:</p> <p>Apabila ada indikasi/informasi narapidana/klien masyarakat pernah melakukan tindak pidana, atau aktivitas kriminal lainnya selain kasus yang sekarang bersama orang lain maka penting untuk digali lebih mendalam ketika menjawab pertanyaan no 18.</p>

18	Apakah Narapidana anggota dari suatu kelompok/organisasi/grup yang melakukan aktivitas kriminal	<p>Pertanyaan ini menilai apakah aktivitas kriminal yang dilakukan oleh Narapidana berkaitan dengan keanggotaannya dalam kelompok/organisasi/grup yang terlibat dalam aktivitas kriminal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertanyaan ini berkaitan dengan hubungan sosial narapidana/klien masyarakatan pada <u>saat ini/saat dilakukan asesmen</u>, serta apakah tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana/klien masyarakatan sekarang melibatkan orang lain. • Nilai “Ya = 1” diberikan apabila ada indikasi/bukti bahwa narapidana/klien masyarakatan adalah anggota dari suatu kelompok/organisasi/grup yang melakukan aktivitas kriminal. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Perlu ditekankan untuk tidak langsung menerima jawaban dari narapidana/klien masyarakatan apabila menjawab tidak, namun untuk melihat apakah ada tanda-tanda seperti tato geng, penggunaan gaya bicara, simbol jari/tangan yang berkaitan dengan keanggotaan dengan kelompok tertentu • Nilai “Tidak = 0” diberikan apabila tidak ada indikasi/bukti bahwa narapidana/klien masyarakatan adalah anggota dari suatu kelompok/organisasi/grup yang melakukan aktivitas kriminal, baik dari penuturan narapidana/klien masyarakatan secara langsung, maupun dari sumber lainnya. <p>Catatan:</p> <p>Keanggotaan narapidana/klien masyarakatan dalam suatu geng dapat menjadi indikator tindakan kriminal lainnya, namun harus dipastikan bahwa pada saat ini narapidana/klien masyarakatan masih menjadi anggota aktif dari suatu geng yang melakukan tindak kriminal untuk bisa diberikan nilai “Ya = 1”</p>
19	Apakah Narapidana mempunyai teman selama di dalam Lapas?	<p>Pertanyaan ini menilai apakah Narapidana mampu menjalin hubungan sosial dengan orang baru selama di dalam Lapas, yang bukan teman sebelum masuk ke dalam Lapas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai “Ya = 1” diberikan apabila narapidana/klien masyarakatan memiliki <u>teman</u> di penjara, (yang berbeda/tidak berkaitan dengan tindakan kriminal yang dilakukan oleh narapidana/klien masyarakatan yang mengakibatkan dirinya masuk penjara) • Nilai “Tidak = 0” diberikan apabila semua teman narapidana/klien masyarakatan di dalam Lapas adalah teman-teman lama, yang sudah dikenalnya

		<p>sebelum masuk ke dalam Lapas karena tindak pidana yang sekarang</p> <p>Catatan:</p> <p>Apabila narapidana/klien masyarakatan memiliki teman di dalam Lapas yang terlibat dalam aktivitas kriminal yang dilakukan oleh narapidana/klien masyarakatan hal itu sudah tercatat pada pertanyaan no.17</p>
20	Apakah Narapidana mempunyai teman dan rekan yang pro-sosial?	<p>Pertanyaan ini menilai apakah narapidana mampu menjalin hubungan sosial dengan orang baik yang tidak terlibat dalam aktivitas kriminal.</p> <p>Yang dimaksud menjalin hubungan sosial dengan orang baik adalah narapidana/klien masyarakatan memiliki teman yang tidak terlibat aktivitas kriminal dan akan mencegah narapidana/klien masyarakatan untuk melakukan tindakan kriminal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai “Ya = 0” diberikan apabila narapidana/klien masyarakatan memiliki banyak teman/atau hampir semua teman narapidana/klien masyarakatan adalah orang yang tidak pernah terlibat aktivitas kriminal, bahkan anti tindakan kriminal • Nilai “Terbatas = 1” diberikan apabila narapidana/klien masyarakatan hanya memiliki 2 orang teman yang tidak pernah terlibat aktivitas kriminal • Nilai “No = 2” diberikan apabila narapidana/klien masyarakatan tidak memiliki teman yang tidak pernah terlibat aktivitas kriminal/atau hanya memiliki satu orang teman yang tidak pernah terlibat dalam aktivitas criminal
Waktu Luang/Rekreasi		
21	Apakah Narapidana melibatkan diri dalam kegiatan yang konstruktif dan bermanfaat?	<p>Pertanyaan ini menilai aktivitas yang dilakukan oleh Narapidana untuk mengisi waktunya. Apakah Narapidana secara aktif melakukan kegiatan yang berpotensi menjauhkan dirinya dari tindakan kriminal, atau sebaliknya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan yang konstruktif dan bermanfaat dinilai dari bagaimana narapidana/klien masyarakatan menghabiskan waktu luang mereka. Contoh kegiatan konstruktif termasuk: <ul style="list-style-type: none"> ○ Memiliki hobi ○ Berpartisipasi dalam kegiatan olahraga

		<ul style="list-style-type: none"> o Aktif dalam agama mereka o Menghadiri pertemuan kelompok atau terlibat dalam kegiatan berbasis komunitas lainnya <ul style="list-style-type: none"> • Dalam melakukan penilaian penting untuk melihat apakah narapidana/klien pemasyarakatan menikmati kegiatan yang mereka lakukan di waktu luang sehingga mereka tidak terfikirkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi melanggar hukum/kriminal, misalnya: <ul style="list-style-type: none"> o Berkumpul dengan anak muda/orang-orang setempat yang mengganggu ketenangan di masyarakat o Mencari kesenangan lain yang melanggar hukum (mis. Judi, mabuk-mabukan, balapan liar) • Ketika orang tersebut telah berada di penjara selama kurang dari 2 tahun, pertimbangkan waktu mereka di masyarakat sebelum masuk penjara. • Ketika orang tersebut telah berada di penjara selama lebih dari 2 tahun, pertimbangkan bagaimana mereka menghabiskan waktu di penjara. Misalnya: <ul style="list-style-type: none"> o Mengikuti kelas/kursus o Teratur menghadiri kegiatan keagamaan o Menghabiskan waktu menulis untuk keluarga o Menggunakan waktu untuk mengembangkan keterampilan tertentu (membaca buku, latihan sendiri, belajar seni) • Dalam melakukan penilaian, penting untuk menanyakan perasaan narapidana/klien pemasyarakatan dalam menghabiskan waktu luang, apakah mereka menikmatinya, mendapatkan manfaat, kesenangan, kepuasan dari aktivitas yang mereka lakukan • Nilai “Ya = 0” diberikan apabila narapidana/klien pemasyarakatan menikmati aktivitas konstruktif/prososal yang mereka lakukan • Nilai “tidak = 1” diberikan apabila aktivitas yang dilakukan tidak konstruktif, atau narapidana/klien pemasyarakatan tidak menikmati aktivitas konstruktif/prososial yang mereka lakukan
22	Apakah Narapidana memiliki terlalu banyak waktu luang?	<p>Pertanyaan ini menilai waktu luang yang dimiliki oleh Narapidana dan bagaimana ia memilih untuk memanfaatkan waktu luangnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk menilai pertanyaan ini penting untuk mendapatkan gambaran menyeluruh kehidupan narapidana/klien pemasyarakatan. Hal ini mencakup pekerjaan narapidana/klien pemasyarakatan, kegiatan pendidikan yang dilakukan, waktu bersama

		<p>keluarga dan teman, waktu untuk menjalankan hobi, dan aktivitas lainnya dalam mengisi keseharian narapidana/klien masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setelah mendapatkan gambaran kehidupan narapidana/klien masyarakat, baru diajukan pertanyaan sejauh mana narapidana/klien masyarakat merasa ia memiliki waktu yang cukup untuk melakukan semua yang ia inginkan, apakah narapidana/klien masyarakat merasa kurang, atau justru memiliki waktu yang berlebih. Penilaian waktu ini merupakan penilaian subjektif narapidana/klien masyarakat, tidak ada batasan waktu/jumlah jam tertentu untuk menentukan apakah narapidana/klien masyarakat memiliki terlalu banyak waktu luang atau tidak. • Dari gambaran waktu luang yang dimiliki oleh narapidana/klien masyarakat, baru ditanyakan bagaimana narapidana/klien masyarakat menghabiskan waktunya, apakah waktu luang digunakan oleh narapidana/klien masyarakat untuk melakukan aktivitas positif, atau justru untuk bergaul dengan orang/teman yang terlibat aktivitas negatif, atau bahkan tindakan kriminal. • Nilai “Ya =1” diberikan apabila narapidana/klien masyarakat merasa memiliki terlalu banyak waktu luang yang dihabiskan untuk hal-hal yang tidak terstruktur. Maksud dari tidak terstruktur adalah melakukan hal-hal yang tidak direncanakan, spontan, apapun bentuknya. • Nilai “tidak = 0” diberikan apabila narapidana/klien masyarakat merasa tidak cukup waktu yang ada untuk melakukan semua hal yang ingin ia lakukan/untuk menjalankan aktivitas yang ia sukai seperti hobi, atau kegiatan olahraga.
--	--	--

Manajemen Keuangan

23	Apakah masalah kesulitan keuangan menyebabkan Narapidana melakukan tindak pidana yang sekarang?	<p>Pertanyaan ini menilai sejauh mana faktor kesulitan keuangan mendorong/menyebabkan Narapidana untuk melakukan tindakan kriminal. Masalah keuangan ini bersifat permanen, karena walaupun Narapidana sudah berusaha untuk mengatasinya masalah ini akan terus ada karena situasi yang melekat pada diri Narapidana. Berbeda dengan masalah keuangan yang muncul karena hutang, yang apabila hutang itu dilunasi maka masalah keuangan itupun selesai.</p>
----	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Pertanyaan ini tidak mengukur masalah keuangan karena narapidana/klien pasyarakatan tidak termotivasi atau tidak memiliki keinginan untuk bekerja. Namun, mengukur situasi dimana walaupun narapidana/klien pasyarakatan sudah bekerja, ia tetap mengalami kesulitan untuk mencukupi kebutuhan orang-orang yang bergantung pada dirinya. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Misalnya narapidana/klien pasyarakatan bekerja namun selain menghidupi keluarganya ia juga harus menghidupi orangtuanya, menyekolahkan anak kakaknya, dan memberikan kebutuhan bulanan untuk adiknya. Maka penghasilan dari pekerjaanya tidak memadai • Dalam menilai apakah narapidana/klien pasyarakatan mengalami kesulitan keuangan atau tidak hal-hal berikut ini dapat dijadikan pertimbangan: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Narapidana/Klien Pasyarakatan mengalami kesulitan keuangan karena ia harus menghidupi orang lain, seperti anggota keluarga lainnya. ◦ Bisa jadi narapidana/klien pasyarakatan sudah berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan hidup orang-orang yang bergantung pada dirinya, ia sudah memiliki penghasilan, bekerja di banyak tempat sekaligus, namun tetap tidak dapat mencukupi kebutuhan itu. ◦ Selanjutnya masalah kesulitan keuangan yang dimaksud dalam pertanyaan ini adalah yang sudah lama terjadi bukan hutang jangka pendek seperti menunggak iuran listrik, air, sewa tempat tinggal yang apabila sudah dibayarpun, narapidana/klien pasyarakatan tetap mengalami masalah keuangan. ◦ Pertimbangan lain yang penting untuk diperhatikan adalah apakah ada kondisi yang akan terus menyebabkan narapidana/klien pasyarakatan mengalami kesulitan keuangan, seperti keterbatasan fisik, keterbatasan kemampuan/nalar sehingga tidak dapat mendapatkan pekerjaan yang bisa memberikan penghasilan yang lebih. ◦ Apabila kesulitan keuangan yang dialami oleh narapidana/klien pasyarakatan karena keterbatasan keterampilan, maka hal ini dapat diubah dengan melatih narapidana/klien pasyarakatan • Nilai “Ya =1” diberikan apabila ada hubungan yang jelas antara kesulitan keuangan yang dialami oleh narapidana/klien pasyarakatan dengan tindakan kriminal yang dilakukannya. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Misalnya narapidana/klien pasyarakatan
--	--	---

		<p>menjadi pengedar narkoba untuk memenuhi kebutuhan finansial semua orang yang menjadi tanggungannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai “Tidak = 0” diberikan apabila tidak ada indikasi/informasi yang kuat bahwa tindakan kriminal yang dilakukan oleh narapidana/klien masyarakatan berkaitan langsung dengan masalah keuangan yang dialaminya, walaupun bisa jadi narapidana/klien masyarakatan memang mengalami masalah keuangan. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Misalnya narapidana/klien masyarakatan memiliki masalah keuangan namun tindak pidana yang dilakukannya adalah pemerkosaan. <p>Catatan:</p> <p>Kurangnya motivasi, keterampilan atau kesulitan pekerjaan, tercakup di bagian pendidikan/pekerjaan.</p>
24	Apakah Narapidana memiliki hutang yang sulit dibayarnya?	<p>Pertanyaan ini menilai apakah ada suatu kondisi finansial yang menimbulkan tekanan dalam hidup Narapidana. Berbeda dengan pertanyaan sebelumnya, masalah keuangan/finansial pada pertanyaan ini bersifat sementara, karena pada saat hutang dapat dilunasi Narapidana tidak lagi mengalami masalah keuangan/finansial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam menilai “Ya = 1” pertimbangkan hal-hal berikut ini: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Pertanyaan ini berkaitan dengan hutang yang sulit, atau bahkan mustahil untuk dilunasi oleh narapidana/klien masyarakatan sehingga menimbulkan tekanan batin (stres) pada narapidana/klien masyarakatan. ◦ Apabila narapidana/klien masyarakatan memiliki hutang yang dapat dicicil melalui suatu proses/mechanisme yang tidak melanggar hukum, dan ia merasa mampu melunasinya, dan tidak menimbulkan stres maka belum tentu pertanyaan ini bisa dinilai “Ya = 1”. Contohnya hutang cicilan rumah ke bank. Maka harus dilakukan penggalan informasi yang lebih lanjut. ◦ Apabila tindakan kriminal yang dilakukan sekarang terkait langsung dengan upaya pelunasan utang maka diberikan nilai “Ya = 1”. ◦ Apabila hutang yang dimiliki oleh narapidana/klien masyarakatan terkait jual-beli narkoba/obat-obatan terlarang maka diberikan nilai “Ya = 1”.

		<ul style="list-style-type: none"> • Nilai “Tidak= 1” diberikan apabila: <ul style="list-style-type: none"> ○ Narapidana/Klien Masyarakat tidak memiliki hutang ○ Narapidana/Klien Masyarakat memiliki hutang, seberapa pun besarnya, namun merasa yakin dapat membayarnya ○ Narapidana/Klien Masyarakat memiliki hutang namun tidak menimbulkan tekanan batin/stres yang berlebihan
Sikap Anti-Sosial/Pandangan terhadap Tindak Kriminal		
25	Apakah Narapidana memiliki Sikap/penilaian negatif terhadap Sistem Peradilan Pidana?	<p>Pertanyaan ini menilai sikap Narapidana terhadap tindakan kriminal yang dilakukannya sehingga masuk ke dalam penjara sekarang ini, dan vonis lama hukuman yang diberikan pada dirinya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai “Ya =1” diberikan apabila salah satu syarat dibawah ini terpenuhi: <ul style="list-style-type: none"> ○ Narapidana/Klien Masyarakat merasa vonis, dan lama hukuman yang mereka dapatkan tidak adil ○ Narapidana/Klien Masyarakat sudah mengajukan banding ○ Narapidana/Klien Masyarakat merasa telah menjadi korban sistem peradilan ○ Narapidana/Klien Masyarakat tidak merasa bersalah/tidak mengaku bersalah • Nilai “Tidak = 0” diberikan apabila semua syarat yang disebutkan diatas tidak terpenuhi
26	Apakah Narapidana menunjukkan rasa empati terhadap korban dari kejahatannya?	<p>Pertanyaan ini menilai kemampuan narapidana untuk mengevaluasi tindakan kriminalnya; sejauh mana ia merasakan empati terhadap korban langsung, dan tidak langsung dari perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan keinginan untuk mengulangi perbuatannya atau tidak.</p> <p>Nilai “Ya = 0” diberikan apabila narapidana/klien masyarakat memenuhi dua syarat berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Narapidana/Klien Masyarakat bisa mengidentifikasi siapa saja yang menjadi korban perbuatannya, baik korban langsung (misalnya orang yang dicuri uangnya) maupun korban tidak langsung (misalnya anggota keluarga dari orang yang dicuri uangnya) 2. Memahami akibat dari perbuatannya terhadap masing-masing korban dan menunjukkan/mengekspresikan rasa bersalah terhadap korban

		<p>Nilai “Sedikit = 1” diberikan apabila narapidana/klien pemasyarakatan memenuhi dua syarat berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Narapidana/klien pemasyarakatan hanya bisa mengidentifikasi korban langsung dari perbuatannya 2. Memahami akibat dari perbuatannya terhadap masing-masing korban dan menunjukkan/mengekspresikan rasa beresalah terhadap korban <p>Nilai “Tidak = 2” diberikan apabila narapidana/klien pemasyarakatan memenuhi dua syarat berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Narapidana/klien pemasyarakatan tidak menunjukkan penyesalan terhadap korban dari perbuatannya, menganggap tidak ada korban, atau justru menyalahkan korban 2. Merasa menyesal karena sudah tertangkap dan mendapatkan hukuman yang sedang dijalaninya. Tetap berniat untuk melakukan tindakan kriminal yang sama, atau mengulangi perbuatannya terhadap korban <p>Catatan:</p> <p>Empati yang tulus akan diekspresikan oleh narapidana/klien pemasyarakatan selama wawancara, bahkan tanpa diminta secara khusus. Nilai pertanyaan ini berdasarkan keseluruhan wawancara, bukan hanya jawaban terhadap pertanyaan langsung.</p>
27	Apakah Narapidana memiliki riwayat kejahatan menggunakan kekerasan, dan/atau kejahatan amoral yang berulang?	<p>Pertanyaan ini menilai kecenderungan Narapidana untuk melakukan tindakan kriminal menggunakan kekerasan/tindakan kriminal yang bersifat amoral.</p> <p>Dalam melakukan penilaian pada pertanyaan ini pertimbangkan hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah narapidana/klien pemasyarakatan sudah pernah berupaya untuk melakukan tindakan kriminal dengan kekerasan/tindakan amoral sebelumnya, walaupun tidak ditangkap 2. Apakah narapidana/klien pemasyarakatan memiliki senjata tajam/api, atau pernah menggunakannya 3. Apakah narapidana/klien pemasyarakatan sebelumnya pernah mengancam untuk melakukan kejahatan dengan kekerasan/tindakan amoral 4. Apakah narapidana/klien pemasyarakatan sebelumnya pernah diproses secara hukum untuk tindak pidana menggunakan kekerasan/tindakan amoral

		<p>Nilai “Ya = 2” diberikan apabila memenuhi dua syarat berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Narapidana/klien masyarakatan pernah diproses secara hukum 2x atau lebih untuk tindak pidana menggunakan kekerasan/amoral 2. Kasus pidana yang sekarang terkait dengan penggunaan kekerasan/tindakan amoral Contoh: narapidana/klien masyarakatan pernah dihukum 3x untuk tindak pidana menggunakan kekerasan, dan saat ini dihukum karena tindakan tidak bermoral <p>Atau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Narapidana/klien masyarakatan pernah dinyatakan bersalah atas tindak pidana dengan menggunakan kekerasan/tindakan amoral sebelum berusia 16 tahun 2. Kasus pidana yang sekarang terkait dengan penggunaan kekerasan/tindakan amoral <p>Catatan: tetap diberikan Nilai “ya = 2” walaupun total dari tindakan kejahatan dengan kekerasan dan/atau amoral yang dilakukan oleh narapidana/klien masyarakatan hanya 2.</p> <p>Nilai “Mengkhawatirkan = 1” diberikan apabila</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Narapidana/klien masyarakatan pernah dinyatakan bersalah atas tindak pidana dengan menggunakan kekerasan/tindakan amoral diatas usia 16 tahun 2. Kasus pidana yang sekarang terkait dengan penggunaan kekerasan/tindakan amoral <p>Nilai “Tidak = 0” diberikan apabila</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Narapidana/klien masyarakatan pernah dinyatakan bersalah atas tindak pidana dengan menggunakan kekerasan/tindakan amoral diatas usia 16 tahun 2. Kasus pidana yang sekarang tidak terkait dengan penggunaan kekerasan/tindakan amoral (misalnya pencurian)
28	Apakah Narapidana memiliki sikap negatif terhadap rehabilitasi/program layanan lainnya?	<p>Pertanyaan ini menilai sikap Narapidana terhadap program pembinaan di Lapas yang bertujuan untuk mengurangi risiko residivisme pada diri mereka.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam memberikan penilaian pertimbangkan apakah: <ul style="list-style-type: none"> ○ Narapidana/klien masyarakatan konsisten menolak untuk berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi/program layanan lainnya yang bertujuan untuk mengurangi risiko residivisme, atau hanya kadang-kadang tidak mengikuti

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Narapidana/klien masyarakatan menunjukkan sikap ingin berubah, menjadi lebih baik ○ Narapidana/klien masyarakatan merasa mampu untuk melakukan perubahan tanpa bantuan oranglain/program di dalam Lapas <ul style="list-style-type: none"> • Nilai “Tidak = 0” diberikan apabila: <ul style="list-style-type: none"> ○ Narapidana/klien masyarakatan mau mengikuti/berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi/prorgam layanan lainnya yang bertujuan untuk mengurangi risiko residivisme ○ Walaupun menolak untuk berpartisipasi narapidana/klien masyarakatan memiliki program sendiri yang masuk akal, dapat dijalankan, dan bisa mengubah dirinya menjadi lebih baik ○ Narapidana/klien masyarakatan menunjukkan sikap ingin berubah dengan sungguh-sungguh • Nilai “Ya = 1” diberikan apabila: <ul style="list-style-type: none"> ○ Narapidana/klien masyarakatan tidak mau mengikuti/berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi/prorgam layanan lainnya yang bertujuan untuk mengurangi risiko residivisme ○ Narapidana/klien masyarakatan mau merahabilitasi dirinya sendiri, namun tidak bisa menjelaskan caranya/mengajukan metode program rehabilitasi yang tidak masuk akal ○ Narapidana/klien masyarakatan tidak menunjukkan sikap ingin berubah <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apabila sulit untuk mendapatkan informasi, pertanyaan ini dapat dinilai berdasarkan tingkahlaku narapidana/klien masyarakatan sebelumnya • Pertanyaan ini juga terkait dengan Bagian B dari alat Asesmen Kriminogenik
29	Apakah Narapidana meyakini kejahatan adalah cara yang sah untuk memenuhi kebutuhan mereka?	<p>Pertanyaan ini menilai sikap Narapidana terhadap tindakan kriminal, baik yang mereka lakukan, maupun tindakan kriminal secara umum.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam memberikan penilaian pertimbangkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> ○ Kebanyakan narapidana/klien masyarakatan memiliki kesadaran bahwa tindakan kriminal yang mereka lakukan salah, dan tindakan kriminal secara umum salah

		<ul style="list-style-type: none"> • Pertanyaan ini berkaitan dengan dengan bagaimana narapidana/klien masyarakatan memandang perbuatannya; <ul style="list-style-type: none"> ○ Apakah mereka melakukan pembenaran terhadap apa yang telah mereka lakukan ○ Bertanggung jawab atas tindakan mereka, ○ Merasionalisasi keputusan/pilihan dalam hidup mereka, ○ Mengakui bahwa mereka mengabaikan segala hal lain hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. ○ Apakah narapidana/klien masyarakatan menyalahkan negara atas kejahatan yang mereka lakukan, atau kejahatan yang dilakukan oleh orang lain ○ Apakah ideologi ekstremis berperan dalam kejahatan yang mereka lakukan ○ Apakah narapidana/klien masyarakatan mengatakan bahwa mereka berniat melakukan kejahatan lagi di masa depan • Pertanyaan ini tidak mungkin dijawab hanya dengan satu pertanyaan, penting untuk meninjau kembali alasan yang diberikan narapidana/klien masyarakatan atas kejahatan yang mereka lakukan dengan mempertimbangkan apakah: <ul style="list-style-type: none"> ○ Narapidana/klien masyarakatan pernah melakukan tindakan kriminal dengan cara yang sama sebelumnya ○ Narapidana/klien masyarakatan mendukung/menyetujui atau bahkan memuliakan tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang lain ○ Narapidana/klien masyarakatan peduli dengan tingkat kriminalitas di lingkungan mereka, serta dampaknya pada masyarakat <p>Bedasarkan jawaban narapidana/klien masyarakatan terhadap pertanyaan-pertanyaan diatas maka menjadi kewajiban petugas untuk menentukan penilaian yang sesuai.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai “Tidak = 0” diberikan apabila: <ul style="list-style-type: none"> ○ Narapidana/klien masyarakatan secara gamblang menunjukkan bahwa menurutnya kejahatan itu tidak sah untuk dilakukan • Nilai “Ya = 1” diberikan apabila: <ul style="list-style-type: none"> ○ Narapidana/klien masyarakatan secara gamblang menunjukkan bahwa ia percaya kejahatan itu sah untuk dilakukan
--	--	---

		<p>Catatan:</p> <p>Dalam menjawab pertanyaan ini penting bagi petugas PK untuk Juga mempertimbangkan jawaban narapidana/klien masyarakatan pada pertanyaan lain di bagian ini</p>
--	--	---

BOBOT PENILAIAN PER BAGIAN ASESMEN KRIMINOGENIK

KRIMINOGENIK NEEDS	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
Keluarga dan Pernikahan	0-1	2-3	4-5	6
Pendidikan dan Pekerjaan	0-2	3-6	7-8	9-10
Penggunaan Obat-obatan Terlarang dan Konsumsi Alkohol (Dulu dan Sekarang)	0-1	2-4	5	6
Hubungan Sosial	0-1	2-3	4	5
Waktu Luang/Rekreasi	0	1	2	-
Manajemen Keuangan	0	1	2	-
Sikap Anti-Sosial/Pandangan terhadap Tindak Kriminal	0-1	2-4	5-6	7

KEPUTUSAN AKHIR DARI ASESMEN KRIMINOGENIK

PENILAIAN AKHIR ASESMEN RRI

RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
0-10	11-22	23-29	30+

BAB V

PENILAIAN DAN PENAFSIRAN HASIL ASESMEN

A. ASESMEN RISIKO

1. Lingkari jawaban yang sesuai masing-masing dari 10 pokok dalam Asesmen Risiko (misalnya ya atau tidak) dan masukan kode yang sesuai ke dalam kolom nilai. Sebagai contoh jika narapidana/klien pemasyarakatan pertama kali ditangkap oleh polisi pada usia 16 (pokok no 1) lingkari 'ya' kemudian isi '1' pada kolom nilai. Kemudian tambahkan semua nilai untuk 10 pokok dan isi total dalam baris "Jumlah Nilai". Total Akhir akan berkisar dari 0 sampai 20. Semakin tinggi skor, semakin tinggi risiko pengulangan pidananya.
 - Nilai antara 0 - 6 dinilai sebagai 'Berisiko Rendah Mengulangi Pidana'
 - Nilai antara 7-11 dinilai sebagai 'Berisiko Sedang Mengulangi Pidana'
 - Nilai antara 12-14 dinilai sebagai 'Berisiko Tinggi Mengulangi Pidana'
 - Nilai antara 15-20 dinilai sebagai 'Berisiko Sangat Tinggi Mengulangi Pidana'
2. Lingkari kelompok risiko yang sesuai dengan nilai narapidana/klien pemasyarakatan. Tingkat risiko peringkat kelompok dan harus ditafsirkan seperti itu yaitu, bukannya narapidana/klien pemasyarakatan "berisiko tinggi", tetapi nilai narapidana/klien pemasyarakatan termasuk dalam kelompok risiko tinggi, yang rata-rata, memiliki kecenderungan yang lebih tinggi dari pada narapidana/klien pemasyarakatan lainnya untuk mengulangi pidana".
3. Bila hasil penilaian bagian A menunjukkan klasifikasi risiko pengulangan tindak pidana rendah (nilai antara 0 – 6) maka penilaian dilanjutkan ke bagian B dan bagian C khusus untuk narapidana/klien pemasyarakatan perempuan. Sedangkan untuk narapidana/klien pemasyarakatan tindak pidana narkoba maka penilaian dilanjutkan ke bagian D.
4. Bila ada salah satu dari item-item yang terdapat pada bagian B, C, dan D yang ter-*checklist* maka penilaian akan dilanjutkan dengan menggunakan instrumen Kebutuhan Kriminogenik.
5. Penilaian pada bagian A, B, C, dan D harus didasarkan pada data, informasi, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Ketiadaan item yang tidak ter-*checklist* pada bagian B, C, dan D tidak selalu mengindikasikan ketiadaan risiko dan kebutuhan narapidana/klien pemasyarakatan, namun bisa disebabkan kurangnya data, informasi, dan bukti yang memadai. Sehingga khusus untuk kasus tindak pidana narkoba, penilaian tetap akan dilanjutkan dengan menggunakan instrumen Kebutuhan Kriminogenik.

B. ASESMEN KEBUTUHAN (KRIMINOGENIK)

Penilaian pada instrumen asesmen Kebutuhan Kriminogenik dilakukan dengan memilih salah satu dari pilihan jawaban yang terdapat pada masing-masing item penilaian dan menuliskan kode nilai sesuai pilihan jawaban pada kolom kosong yang tersedia di sebelah kanan lembar penilaian dan menjumlahkan kode nilai pada masing-masing faktor serta menuliskan total nilai pada setiap faktor di tabel ringkasan/rangkuman penilaian.

1. Menjelaskan bidang masalah

Sebagian besar pokok dalam asesmen ini membutuhkan penjelasan mengenai bidang masalah dan penting bahwa pelaksana untuk membuat catatan ditempat yang disediakan. Hal ini mungkin memakan waktu bagi pelaksana, tetapi akan bermanfaat dan lebih banyak informasi bagi petugas yang membacanya dikemudian hari. Halaman yang penuh dengan tanda (✓), hanya dapat diamati, tetapi, dengan adanya penjelasan pembaca dapat mengetahui bidang mana saja yang perlu ditingkatkan dari asesmen.

2. Meringkas Asesmen Kebutuhan

Setelah menjumlahkan dan menentukan tingkat untuk setiap bidang, petugas pelaksana harus meringkas hasil asesmen pada halaman terakhir. Masing-masing faktor kriminogenik akan memiliki tingkat penilaian rendah, sedang atau tinggi dan harus ditafsirkan sebagai berikut:

- Rendah:

Sedikit membutuhkan pengawasan/program yang diberikan tidak intensif.

- Sedang:

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan/perlu diatasi untuk mengurangi kemungkinan pidana ulang.

- Tinggi dan Sangat Tinggi:

Sangat membutuhkan perhatian/membutuhkan perbaikan untuk mengurangi kemungkinan pidana ulang.

3. Menentukan Tingkat Faktor-Faktor Kebutuhan Kriminogenik Secara Menyeluruh

Tingkat faktor-faktor kebutuhan keseluruhannya harus dihitung berdasarkan jumlah faktor dalam tabel. Misalnya jika ada 1 pokok yang dilingkari 'rendah', 5 pokok yang dilingkari 'sedang' dan 1 pokok yang dilingkari 'tinggi' maka tingkat faktor-faktor kriminogeniknya secara menyeluruh adalah sedang.

4. Tingkat Risiko dan Faktor-Faktor Akhir

Memungkinkan bagi seorang narapidana/klien pemasyarakatan pemasyarakatan untuk memiliki campuran tingkat risiko pengulangan pidana dan faktor – faktor kebutuhan. Sebagai contoh salah satu narapidana/klien pemasyarakatan mungkin "berisiko tinggi dan faktor-faktor kebutuhan kriminogenik tinggi" sementara narapidana/klien pemasyarakatan lainnya mungkin "berisiko sedang dan faktor –faktor kebutuhan kriminogenik rendah". narapidana/klien pemasyarakatan dengan risiko tinggi dan faktor kebutuhan kriminogenik tinggi harus diprioritas pada program-program pembinaan dan pembimbingan (intervensi) dibandingkan narapidanan/klien pemasyarakatan yang risiko pengulangan pidana/faktor – faktor kebutuhan kriminogenik yang lebih rendah.

BAB VI

PENGUNAAN ASESMEN RISIKO DAN ASESMEN KEBUTUHAN KRIMINOGENIK

A. CASE PLAN (RENCANA PROGRAM PEMBINAAN/PEMBIMBINGAN)

Case Plan harus dibuat untuk semua narapidana/klien masyarakatan yang berisiko sedang, tinggi, dan sangat tinggi untuk menetapkan tujuan dan strategi suatu bidang masalah agar dapat diperbaiki. Setiap masalah dalam pokok hasil asesmen kebutuhan kriminogenik membutuhkan analisa dari asesor/Pembimbing Masyarakatan (PK) untuk membuat rencana program pembinaan atau pembimbingan.

Case Plan dapat diumpamakan seperti peta jalan. Ketika Anda melihat peta jalan, Anda akan mengetahui (1) di mana Anda berada, (2) kemana tujuan Anda, dan (3) bagaimana cara untuk mencapai tempat tujuan. Jika *case plan* diterapkan untuk narapidana/klien masyarakatan, kita akan mengetahui (1) bidang masalah narapidana/klien masyarakatan saat ini, (2) menetapkan tujuan/sasaran untuk mengubah narapidana/klien masyarakatan kearah yang lebih baik, dan (3) mencari cara agar tujuan pembinaan/pembimbingan narapidana/klien masyarakatan dapat tercapai.

Contoh:

Seorang narapidana bernama “Anto” termasuk dalam kategori risiko tinggi dan faktor kebutuhannya berada di tingkat sedang dengan pokok yang “dicentang” di bidang Pekerjaan, Keuangan dan Hubungan Sosial. Dia baru saja memperoleh Pembebasan Bersyarat. Rencana pembimbingan (*case plan*) yang disusun berdasarkan hasil asesmen kebutuhannya adalah ;

Faktor	Bidang Masalah	Tujuan	Strategi
Pendidikan/Pekerjaan	Kondisi saat ini: <ul style="list-style-type: none">• Sedang menganggur,• Kesulitan dalam mempertahankan pekerjaan karena sering bermasalah dengan atasan,• Keterampilan kerja hanya sedikit.	Mencari dan mempertahankan pekerjaan dalam waktu 3 bulan	1. Menetapkan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan (misal: pertukangan) 2. Mengikuti kursus keterampilan/program teknis untuk memperoleh keterampilan dalam pertukangan 3. Konseling untuk menggali kemampuan pribadi.
Keuangan	Memiliki utang kartu kredit dalam jumlah besar	Melunasi utang dalam waktu 12 bulan	1. Mengikuti kegiatan seminar/program penganggaran dan manajemen

			keuangan 2. Menyiapkan anggaran untuk melunasi utang sedikit demi sedikit 3. Negosiasi dengan perusahaan kartu kredit untuk mendapatkan keringanan dalam membayar angsuran bulanan.
Hubungan (Sosial)	Memiliki banyak teman yang terlibat dalam aksi kriminal. Selama di penjara, napi lain mempengaruhi Anto sehingga Anto jadi sering bermasalah. Alternatif: Selama di penjara, Anto sering bermasalah karena mendapat pengaruh buruk dari napi lain.	Membangun hubungan dengan orang-orang yang prososial	1. Bergabung dengan klub sepak bola 2. Meluangkan waktu minimal dua kali seminggu dengan anggota keluarga 3. Dibimbing oleh Petugas Bapas agar tidak mudah dipengaruhi oleh teman-teman kriminal

B. CASE MANAGEMENT (MANAJEMEN KASUS)

Anto adalah klien yang berisiko tinggi, maka ia harus wajib lapor dan mendapat kunjungan rumah (*home visit*) setiap dua minggu sekali hingga satu bulan sekali. Perkembangan dalam setiap pelaksanaan program pembimbingan selalu diawasi diberikan dukungan, serta motivasi agar tidak melakukan pelanggaran hukum kembali.

C. INTERVENSI (PROGRAM PEMBINAAN/PEMBIMBINGAN)

Intervensi dibutuhkan untuk mengurangi kemungkinan pengulangan pidana. Beberapa bentuk intervensi, berupa:

Perwakilan/mediasi	Petugas Rutan/Lapas/Bapas menghubungi organisasi atau pihak terkait lainnya, mewakili narapidana/klien masyarakatan untuk menegosiasikan hal-hal seperti pembayaran uang kontrak, perawatan medis, atau penerimaan dalam program/pembimbingan. Narapidana/klien masyarakatan juga harus hadir saat negosiasi dilakukan agar narapidana/klien
--------------------	--

	<p>pemasyarakatan dapat mempelajari keterampilan negosiasi yang digunakan oleh petugas.</p>
Program pembinaan kepribadian dan kemandirian	<p>Program yang diadakan oleh Ditjenpas atau organisasi lainnya yang berhubungan dengan faktor-faktor kebutuhan dan dirancang untuk mengurangi pengulangan pidana. Program-program tersebut akan berhasil jika intensitas program disesuaikan dengan tingkat risiko, ditujukan pada faktor-faktor kebutuhan narapidana/klien pemasyarakatan berdasarkan teori, dan menggunakan metode pengajaran yang efektif untuk membangun keterampilan bagi narapidana/klien pemasyarakatan.</p> <p>Dibawah tabel ini terdapat beberapa program yang disarankan yang dapat digunakan untuk mengatasi faktor kebutuhan.</p>
Konseling/Pembimbingan	<p>Diskusi secara individu atau secara kelompok yang digunakan untuk membantu mengubah perilaku, perasaan, dan pemikiran narapidana/klien pemasyarakatan. (misal : konseling tentang penggunaan narkoba).</p>
Pendidikan	<p>Dalam hal pendidikan, intervensi yang diberikan dapat berupa hal-hal mendasar seperti pelatihan baca tulis; pendidikan umum – seperti SD, SMP dan SMA atau kejar paket; atau dapat ditujukan pada tingkat yang lebih tinggi dan keterampilan, seperti keterampilan komputer.</p>
Rujukan	<p>Jika Petugas Rutan/Lapas/Bapas tidak memiliki kemampuan untuk membantu narapidana/klien pemasyarakatan dalam bidang tertentu, petugas dapat merujuk narapidana/klien pemasyarakatan kepada sumber-sumber lain yang tersedia. Misalnya Petugas Bapas merujuk klien untuk mengikuti kelompok <i>Narcotics Anonymous (NA)</i> di dekat rumah klien.</p>
Pendidikan Agama	<p>Pemberian bimbingan, prinsip, dan ajaran agama yang dapat dilakukan dengan mendatangkan para tokoh agama.</p>
Pemberian Layanan	<p>Petugas Rutan/Lapas/Bapas menyediakan layanan kepada narapidana/klien pemasyarakatan. Misalnya mengizinkan napi untuk berkomunikasi dengan keluarga, dan masyarakat, serta menjadwalkan kegiatan penyuluhan tentang narkoba bagi narapidana/klien pemasyarakatan.</p>
Membangun Keterampilan	<p>Keterampilan membangun kepercayaan, komunikasi, penampilan, wawancara sehingga pelaku dapat memperoleh pekerjaan dll. Keterampilan ini bisa diajarkan oleh Petugas Rutan/Lapas/Bapas.</p>

Latihan Kerja	Narapidana memperoleh latihan kerja di bagian produksi di dalam lapas. Keterampilan kerja sangat penting ketika narapidana/klien masyarakatan dibebaskan.
---------------	---

D. LAPORAN HASIL ASESMEN RISIKO DAN ASESMEN KEBUTUHAN

1. Semua laporan tertulis atau lisan dari Asesmen Risiko dan Asesmen Kebutuhan (misalnya untuk pengadilan dan litmas) akan menggambarkan kelompok risiko dari penilaian serta perubahan kelompok risiko dan faktor kebutuhan narapidana/klien masyarakatan. Semua informasi yang terkait dengan karakteristik tindak pidana juga harus dilaporkan.
2. Petugas harus mengikuti format standar pelaporan hasil asesmen risiko/asesmen kebutuhan dalam membuat laporan kepada instansi terkait lainnya, seperti lapas, rutan, kanwil, dll. Dalam mengutip "sumber informasi", dapat dilakukan seperti contoh kutipan berikut :

"Asesmen Risiko dan Asesmen Kebutuhan adalah dua perangkat terpisah yang berupa survei kuantitatif dari atribut dan kondisi narapidana/klien masyarakatan. Asesmen ini berhubungan dengan tingkat pengawasan narapidana/klien masyarakatan. Jika digabungkan, kedua asesmen terdiri dari 40 pokok. Asesmen Risiko menghasilkan tingkat risiko/kelompok yang menunjukkan kemungkinan pengulangan tindak pidana di masyarakat dalam waktu dua belas bulan. Asesmen Kebutuhan mengidentifikasi faktor risiko dinamis/kebutuhan yang dapat diatasi dengan intervensi untuk mengurangi risiko pengulangan pidana."

Bila mengacu pada hasil asesmen risiko, laporan dapat dibuat seperti kesimpulan di bawah ini:

"Bapak [Gunawan] memperoleh kategori skor [tinggi] untuk risiko pengulangan tindak pidana. narapidana/klien masyarakatan lainnya dengan nilai yang serupa menunjukkan kemungkinan probabilitas tinggi dalam pengulangan tindak pidana dalam kurun setahun."

Hasil penelitian juga menunjukkan sejumlah bidang yang perlu diperhatikan untuk mengurangi risiko pengulangan tindak pidana Bapak [Gunawan]. Dia adalah seorang pecandu sabu-sabu, bergaul dengan teman-teman kriminal, tidak memiliki keterampilan kerja atau akademis, dan menunjukkan sikap mendukung terhadap perilaku kriminal dan sikap negatif terhadap perilaku prososial].

Faktor-faktor pelindung yang dapat melindunginya dari melanjutkan perilaku pidananya mencakup [hubungannya dengan orang tuanya yang prososial].

3. Jika petugas memutuskan untuk melakukan Perubahan Tingkat Risiko yang berbeda dengan hasil Asesmen Risiko.

"Bapak [Gunawan] termasuk dalam risiko [rendah] untuk pengulangan pidana. narapidana/klien masyarakatan dengan nilai serupa telah menunjukkan

*kemungkinan rendah/kecil melakukan pengulangan pidana dalam satu tahun. **Terlepas dari hasil risiko tersebut, Rutan/Lapas/Bapas akan mengawasinya pada tingkat yang [lebih intensif] karena [sifat sensitif perilaku pidananya],maka ia akan diawasi pada tingkat [menengah].***

Hasil asesmen juga menunjukkan sejumlah bidang yang perlu ditangani untuk mengurangi risiko Bapak [Gunawan] dari pengulangan tindak pidana. Narapidana [kecanduan sabu-sabu, bergaul dengan bergaul dengan teman-teman kriminal, tidak memiliki keterampilan kerja atau akademis, dan menunjukkan sikap mendukung terhadap perilaku kriminal dan sikap negatif terhadap perilaku prososial]. Faktor pelindung yang dapat melindunginya dari melanjutkan perilaku pidana adalah [hubungannya dengan orang tuanya yang prososial]”

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Asesmen secara umum dalam konteks manajemen kepenjaraan merupakan serangkaian proses yang sangat erat berkaitan dengan klasifikasi. Instrumen-instrumen yang dipergunakan untuk asesmen dalam sistem pemasyarakatan biasanya didesain untuk menilai/mengidentifikasi dua area, yaitu : risiko dan kebutuhan narapidana.
2. Asesmen berasosiasi erat dengan klasifikasi, dimana skor/nilai hasil asesmen sering disajikan sebagai dasar rekomendasi program-program pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.
3. Instrumen Asesmen Risiko dan Kebutuhan Kriminogenik diperlukan untuk mendukung penelitian kemasyarakatan terutama dalam memberikan penilaian dan rekomendasi program perawatan, pembinaan dan pembimbingan Narapidana yang lebih terarah, terukur dan objektif .
4. Asesmen Risiko dan Kebutuhan dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 2009 dengan dikembangkannya instrumen asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan asesmen Kebutuhan Kriminogenik melalui kerjasama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan New South Wales Corrections Services, Australia.
5. Instrumen Asesmen RRI dan Kebutuhan Kriminogenik merupakan instrument hasil adaptasi dari instrument asesmen LSI – R (*Level Service Inventory – Revised*) yang merupakan salah satu instrumen asesmen risiko pengulangan tindak pidana narapidana yang banyak dipergunakan dalam sistem koreksional di banyak negara (Australia, Amerika, Inggris, Kanada, Selandia Baru, Thailand dan sebagainya) untuk mengelola pelaksanaan pembinaan/pembimbingan Narapidana secara lebih efektif dan efisien.
6. LSI – R disusun berdasarkan konsep ‘apa yang berhasil’ (*what works principles*), yang merupakan hasil serangkaian penelitian ilmiah yang dilakukan oleh para ahli sejak tahun 1970 an.
7. Prinsip *what works principles* atau prinsip apa yang berhasil menyatakan bahwa ada prinsip-prinsip tertentu yang mempengaruhi keberhasilan manajemen warga binaan pemasyarakatan, yaitu : prinsip risiko, prinsip kebutuhan dan prinsip responsivitas.
8. Prinsip Risiko akan menilai “**siapa**” Warga Binaan Pemasyarakatan mana yang berkemungkinan mengulangi tindak pidana, sehingga dengan prinsip ini kita akan mengetahui dan memprioritaskan perhatian dan segala sumber daya yang dimiliki

kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dengan kemungkinan residivisme yang tinggi, sehingga mereka akan mendapatkan perhatian dan pengawasan yang lebih intensif.

9. Prinsip Kebutuhan menyiratkan bahwa setiap Narapidana memiliki seperangkat kebutuhan atau faktor dari kriminogenik - bagian dari gaya hidup atau perilaku mereka yang menyebabkan (atau setidaknya berkontribusi) pada pengulangan tindak pidana. Prinsip ini melihat bidang **“APA”** dalam kehidupan narapidana yang berkontribusi pada perilaku pidananya.
10. Prinsip Responsivitas menyatakan bahwa intervensi harus disampaikan dengan cara tertentu, bahwa jenis dari program juga penting dan bahwa Narapidana harus termotivasi agar mereka dapat **“merespon”** dengan program yang ditawarkan kepada mereka. Ini adalah **“bagaimana”** cara untuk bekerja dengan Narapidana agar mereka merespon intervensi yang diberikan dengan cara paling positif .

B. TINDAK LANJUT

Lakukan penilaian menggunakan instrumen asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) terhadap Narapidana pada praktek penulisan laporan Penelitian Kemasyarakatan, dan lanjutkan dengan penilaian Kebutuhan Kriminogenik jika hasil asesmen RRI-nya menunjukkan nilai pada kategori “sedang”, “tinggi” dan “sangat tinggi” atau sesuai dengan petunjuk sebelumnya.

Copyright ©2019, Tim Penulis
Instrumen dan Pedoman
Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI)
dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik
Tahun Anggaran 2019



DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
DIREKTORAT BIMBINGAN KEMASYARAKATAN
DAN PENGENTASAN ANAK
SUB DIREKTORAT PENELITIAN KEMASYARAKATAN
DAN PENDAMPINGAN